

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DALAM MENARIK  
ZAKAT PROFESI  
(STUDY KASUS BAZIS JAKARTA BARAT)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Serjana Hukum (SH)



Oleh:


Siti Khumairoh Layali

NIM. 12110651

**PROGRAM STUDI MUAMALAH EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2017 M/1438 H**

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DALAM MENARIK  
ZAKAT PROFESI  
(STUDY KASUS BAZIS JAKARTA BARAT)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Serjana Hukum (SH)



Oleh:

Siti Khumairoh Layali

NIM. 12110651

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dra. Hj. Romlah Widayati, M.Ag. The signature is stylized and cursive.

Dra. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

**PROGRAM STUDI MUAMALAH EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
2017 M/1438 H**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ *Strategi Badan Amil Zakat Dalam Menarik Zakat Profesi (Studi Kasus Di Bazis Jakarta Barat)*” yang disusun oleh Siti Khumairoh Layali dengan Nomor Induk Mahasiswa: 12110651 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 16 Agustus 2017 M  
08 Dzulkaidah 1438 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Romlah Widayati, MAg

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Strategi Badan Amil Zakat Dalam Menarik Zakat Profesi (Studi Kasus Di Bazis Jakarta Barat )*" yang disusun oleh Siti Khumairoh Layali dengan Nomor Induk Mahasiswa 12110651 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 16 Agustus 2017 M

08 Dzulkodah 1438 H

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang,

Chandra, S.Ud

Penguji I,

Dr. Hj. Nur Izzah, M.A

Penguji II,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing,

Dra. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khumairoh Layali

NIM : 12110651

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 03 April 1994

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Strategi Badan Amil Zakat Dalam Menarik Zakat Profesi (Study Kasus Bazis Jakarta Barat)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 16 Agustus 2017 M  
08 Dzulkaidah 1437 H

METERAI  
TEMPEL

F2BF3AEF445598080

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Siti Khumairoh Layali

*MOTTO*

**“TETAPLAH BERSABAR KARENA  
KEYAKINAN KEPADA ALLAH AKAN  
SELALU MENEMUKAAN JALAN  
KELUAR”**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT. sehingga skripsi yang berjudul “*Strategi Badan Amil Zakat Dalam Menarik Zakat Profesi (Studi Kasus Di Bazis Jakarta Barat)*” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khâtimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang selalu memberikan motivasi, menuntun, dalam menyelesaikan skripsi selama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selama hidup beliau.
3. Ibu Dra. Hj. Romlah Widayati, Mag, selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan juga telaten telah memberikan koreksian juga saran motivasi terhadap penulis sehingga terbentuklah skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan juga bermanfaat bagi penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah juga Semoga diberikan pahala yang berlimpah ruah oleh ALLAH SWT.
5. Kepada Bpk, KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan ibu Hj Mutmainnah Mag, juga segenap instruktur tahfidz yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Kedua orang tua tersayang dan tercinta bapak H. MOCH. Rifa'I dan mamah Hj. Surtinah yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa, do'a, cinta, kasih sayang, juga selalu memberikan arahan kepada penulis, dan tanpa beliau aku hanya butiran debu.
7. Kakak kakak dan juga adik tercinta Muhammad Miftahuddin, SPd, Siti Miftahul Janah, M. Rais Abdullah, SPd, Muhammad Mujawwid, teeh wira kurnia, dan keponakan tersayang yang selalu membuat penulis tertawa dengan riang ananda Siti Mujawwadatul Hajaziatul Alifiah juga si ganteng Hajaz syakier nejad.
8. Untuk seseorang yang kerap ku sapa dengan panggilan "Abang" ataupun "aa- hj", terima kasih telah membuat saya hingga jatuh bangun, tapi atas do'a dan dukungan orang-orang tersayang alhamdulillah saya masih berdiri tegar menghadapi lika liku hidup dan terima kasih atas segala pelajaran berharga dalam hidup saya dan ternyata tanpamu langit masih biru.
9. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini.
10. Kepada guru sekaligus orang tua yaitu Prof. Dr. Kh. Muhammad Sobron Zayyan juga Umi Hj. Neneng Sakinah terima kasih atas do'a dan Ridhonya.



11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2012, khususnya sahabat-sahabat tercinta, , Nurhajja Sarambae, Putri Hafidzah, Iffah L. Muchtar, Misky S. Inaku, Ainurrohman, Imas Aisyah, Resa indriani, Hariani, Lulu Amalia, Nurafriani hasanah yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada, dan sampai tua nanti.
12. Terima kasih pula kepada Teman teman yang selalu menyemangati yaitu teh hiji fina, Teh Nurma, Teh Iis solekha, iis istiqomah, cipil, seterohman, mang wildan dan ojan yang saya tidak bisa cantumkan di disini terima kasih atas semangat dan pengalamannya ketika bersama.
13. Sahabat pondok yang senantiasa selalu menyemangati dan saling mendo'akan terima kasih jamilah dan habibah dan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Serta kaka ku tersayang yaitu ka euis mutiah yang selalu menyemngati juga selalu mendengarkan cerita penulis terima kasih kesayanganku.
14. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.
15. Dan teruntuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Juga untuk malam yang selalu mendengarkan gema Do'a yang bergetar ditengah kesunyian, untuk semua rasa dan pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati manis dan pahitnya hidup ini, "*semoga kita selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya*".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan

melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 16 Agustus 2017 M

08 Dzulkaidah 1438 H

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Strategi .....	13
1. Pengertian strategi .....	13
2. Perumusan strategi .....	17
3. Tingkat-tingkat strategi .....	18
4. Jenis jenis strategi .....	20
5. Fungsi dan tujuan startegi .....	21
B. Zakat .....	23
1. Pengertian zakat .....	23
2. Hukum zakat .....	25
3. Fungsi dan penyaluran zakat .....	26

4. Syarat-syarat wajib zakat .....	27
5. Jenis-jenis zakat .....	31
6. Pengertian zakat profesi .....	32
7. Aspek zakat profesi .....	35
C. Amil .....	36
1. Pengertian Amil .....	36
2. Syarat-syarat menjadi amil .....	37
3. Tugas-tugas amil .....	39
4. Hak dan kewajiban amil .....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI BADAN AMIL ZAKAT JAKARTA BARAT**

A. Profil Bazis, Jakarta Barat .....	43
B. Tugas Fungsi Bazis Jakarta Barat .....	45
C. Visi dan Misi Bazis Jakarta Barat .....	46
D. Legal Formal .....	46
E. Perkembangan Bazis Jakarta Barat .....	47
F. Struktur Organisasi Bazis Jakarta Barat .....	50
G. Surat Edaran Penuaian Zakat Profesi dan Amal Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	52
H. Program Kerja Bazis dan Laporan Keuangan yang Dikeluarkan Bazis Untuk para Muzakki .....	54
I. Kegiatan Bazis Jakarta Barat .....	59
J. Data Zakat Profesi di Wilayah Jakarta Barat .....	63

### **BAB IV STRATEGI DAN ANALISIS PENARIKAN ZAKAT PROFESI DI BAZIS JAKARTA BARAT**

A. Strategi Bazis Jakarta Barat Dalam Menarik Para Muzaki .	69
B. Analisis Penarikan Zakat Profesi di Wilayah Jakarta Barat Menurut Hukum Islam.....	75

C. Laporan Pendayagunaan ZIS di Wilayah Jakarta Barat .....	81
<b>BAB V   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran- saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ' (ayin)
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ' (hamza)
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ... ' : ai
Kasrah : i	ى : î	و.... ' : au
Dhammah : u	و : û	

## 3. Kata Sandang

### a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

### b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

*Syaddah (Tasydîd)* dalam sistem aksara Arab digunakan lambang ( ّ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السُّفَهَاوُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْعُ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

*Ta Marbûthah (ة)* apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفْئِدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah (ة)* yang diikuti atau disambungkan (*washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*



الآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-’Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

## ABSTRAKSI

Zakat adalah sumber utama kas Negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dirancang Al-qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama akan mendorong manusia untuk melakukan investasi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk mendistribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai pada nishabnya. Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (mustahiq) menjadi pembayar zakat (muzaki), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.

Penelitian ini untuk menganalisis strategi Badan Amil Zakat Kota Jakarta Barat dalam menarik para muzaki baik dalam hal penghimpunan ataupun pada pendayagunaan ZIS di Jakarta Barat untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan para muzakki dalam membayarkan zakatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kasus dokumentasi seperti jurnal, laporan keuangan, skripsi, dan laporan rencana kerja BAZIS JAKARTA BARAT. Adapun teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif yaitu pengumpulan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasi

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ulama sepakat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan dan zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat mal, dengan demikian jika sudah mencapai pada nisabnya 1 tahun maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan sebanyak 2,5%. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana strategi dan sistem pengelolaan di Bazis Jakarta Barat mulai dari proses pengumpulan sampai dengan penarikan juga dengan pendayagunaan strategi dalam menarik para muzaki dilakukan dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan negara.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinaan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak simiskin tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya.<sup>1</sup> Kondisi ini dimana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinaan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinaan merupakan masalah global. Kebanyakan orang memahami istilah ini secara subyektif dan kompromatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative.

Pada periode September 2014 – Maret 2015, baik Indeks kedalaman kemiskinaan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinaan (P2) cenderung mengalami kenaikan. Selama periode September 2014 – Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinaan jauh lebih besar di bandingkan peranan komoditi bukan makanan ( perumahan, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinaan makanan terhadap garis kemiskinaan pada bulan Maret 2015 tercatat sebesar 73,23 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen, 2015 diakses pada tanggal 14 mei 2016

kondisi September 2014 yaitu sebesar 73,47 persen. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22) persen, bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi september 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96).<sup>2</sup>

Ditengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrument pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan di bandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada.<sup>3</sup>

Potensi zakat di Indonesia dinilai terbesar di Asia. Ada yang mengatakan bahwa potensi tersebut bisa mencapai 123 Triliun per tahun. Bahkan LAZNAZ sendiri potensi zakat Indonesia mencapai 217 Triliun per tahun. Tentu angka ini yang cukup besar dan sangat sayang apabila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata satu provinsi adalah 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataanya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut.<sup>4</sup>

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebabitu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin 2015 Mencapai 11,22 Persen, 2015, diakses pada tanggal 14 mei 2016

<sup>3</sup> Tim Insitut Managment Zakat, *Profil LAZ Provinsi dan Kabupaten di Indonesia*, (Ciputaat:IMZ, 2006), h. xix

<sup>4</sup> Saleh Daulay, Rimanews.com, Jakarta, 2015, Diakses pada tanggal 14 mei 2016

baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua: sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari para muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakkinya langsung.<sup>7</sup>

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat (OPZ) khususnya Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) saat ini dirasakan manfaatnya

---

<sup>5</sup> T. Hani Handoko, *Buku Manajment*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1986), Cet 1, hal. 8

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan , *Managment Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm. 206

<sup>7</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), Hlm. 44

oleh masyarakat yang sedang kesusahan. Bazis berupaya sedemikian mungkin untuk membantu kesulitan masyarakat yang miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan, di daerah pelosok dan sebagiannya. Beragam program dilaksanakan dengan dengan sumber pendanaan dari zakat. Namun Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah ternyata sistem pengelolaanya masih belum maksimal dan kurang dipercaya oleh masyarakat atau muzaki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak. Artinya, kinerja masih perlu ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengeolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang sangat menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena diatas menunjukan bahwa muzaki membutuhkan kepercayaan yang lebih atas pengeolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengeolaan zakat mampu memberikan data secara transparan dan juga menunjukan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran dalam pengeolaannya, dan profesionalitas, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, strategi pengeolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZIS dari pada menyalurkan langsung pada mustahik. Penyaluraan secara langsung tersebut lebih dekat

---

<sup>8</sup> Harian Pelita, terbit tahun 2012 h.1

pada pemanfaatan komsuntif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif.<sup>9</sup>

Dengan melihat wacana dan permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dan ingin mengadakan sebuah pebelitian pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Penulis memilih BAZIS Jakarta Barat karena terletak di Ibu Kota yang seharusnya lebih berkembang dalam pengelolaan dana zakat dan bisa menjadi contoh untuk BAZIS didaerah lainnya. Selain itu di Provinsi DKI Jakarta juga banyak Lembaga Amil Zakat yang sudah berkembang, jadi sangat menarik untuk mengetahui bagaimana Strategi Bazis Jakarta Barat agar bisa bersaing dan mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakatnya.

Penulis juga yakin akan relevansi dari penelitian ini dengan studi yang sedang di geluti selama ini. Alasan konseptual inilah yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan mengambil judul “STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT DALAM MENARIK ZAKAT PROFESI (STUDY KASUS BAZIS JAKARTA BARAT).”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Agar penulis skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai dengan tujuan yang dikehendaki maka penulis akan membatasi masalah, pada masalah strategi badan amil zakat dalam menarik zakat profesi di wilayah Jakarta Barat.

---

<sup>9</sup> Muhammad Muflih. *Akuntansi Zakat Kontiporer* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 141

## **2. Perumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Strategi Bazis Jakarta Barat dalam menarik para Muzaki?
- b. Apakah Strategi Bazis Jakarta Barat sudah sesuai dengan hukum islam ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi yang di lakukan badan amil zakat dalam menarik para muzaki, dan untuk mengetahui sistem- sistem dan cara kerja, juga untuk mengetahui apresiasi muzaki terhadap BAZIS Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan hukum islam.
3. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pengumpulan zakat, yang ditinjau dari jumlah para muzaki, jumlah penerima, dan jumlah penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kota Jakarta Barat.

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Fakultas Syariah Prodi Muamalah.
2. Secara teoritis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan ekonomi syariah terutama tentang zakat profesi dan



strategi dalam menarik para muzaki agar mau menginfakan sebagian hartanya.

3. Secara praktisi, untuk menambah wawasan masyarakat terkhususnya pemerintah tentang pengelolaan pihak badan amil zakat, juga strategi badan amil zakat dalam menarik para muzaki agar wilayah Jakarta Barat sejahtera. Dan sebagai sumber informasi bagi pihak Bazis dalam meningkatkan kualitas manajemen agar lebih dipercaya oleh muzaki serta untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga membantu pihak BAZIS apabila ingin meningkatkan kepercayaan muzaki dengan menekan pada manajemen-menejmen yang sangat berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki. Dan menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada pihak Lembaga Amil, Zakat dalam melakukan program pengelolaan ZIS dan juga dapat menjadi rujukan dan perbandingan untuk penerapan pola-pola dan strategi penyaluran zakat yang efektif.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian.

Dari hasil penelitian kajian latar belakang tentang strategi badan amil zakat dalam menarik zakat profesi, penulis menemukan sebuah karya sebagian rujukan, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh Ikhwanul Hakim, mahasiswa program studi ekonomi islam, fakultas ekonomi syariah, Universitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “ Strategi Penggalangan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Serang

- Banten” tahun 2012. Di dalam skripsi ini membahas tentang mengetahui seberapa besar potensi zakat profesi BAZIS Daerah Kabupaten Serang, dan juga mengetahui strategi penggalangan dana zakat profesi di Bazis Kabupaten serang.
2. Skripsi yang dibuat oleh Nurul Sholeh, Mahasiswi program studi ekonomi syariah , fakultas ekonomi dan bisnis islam. Institut Agama Islam Negri Purwokerto,tahun 2016, yang berjudul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (Lazis Jateng) Cabang Kota Semarang. Studi kepuasan Muzaki dan Peningkatan Pendapatan Mustahik. Di skripsi ini membahas tentang mengetahui dan menganalisis tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada Lazis Jateng cabang Kota Semarang.
  3. Skripsi yang dibuat oleh Suci Utami Wikaningtyas, Mahasiswi program studi ekonomi syariah, fakultas ekonomi, Uin Yogyakarta, tahun 2015, yang berjudul “Strategi Penghimpunaan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bantul”. Di skripsi ini membahas tentang strtategi mengumpulkan dana zakat pada organisasi pengelolaan zakat di kabupaten bantul.

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan beberapa tinjauan pustaka di atas adalah pembahasan dalam skripsi ini lebih terfokus terhadap strategi penarikan zakat terhadap para muzaki.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis atau tipe penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dimana penulis terjun langsung kelapangan dan juga memahami secara

mendalam mengenai masalah masalah yang telah diteliti melalui pengumpulan data-data dan informasi yang terkait dengan strategi badan amil zakat dalam menarik para muzaki.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. Maka peneliti melakukan pengumpulan data yang terkait dngan sistem penarikan zakat profesi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif yang dirasa merupakan tepat digunakan dalam studi kasus ini karena menjadi sorotan adalah BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) yang merupakan sebagai pengelola zakat (Amil Zakat). Peneliti ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskripsif, yaitu metode masalah yang memacu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Studi yang dilakukan dengan membaca, mempelajari serta merangkum dan mengumpulkan sumber-sumber yang dianggap penting seperti, buku-buku, jurnal, artikel, data laporan dari Bazis,internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Yang mana nantinya data tersebut sebagai pelengkap dan sebagai penjelasan dan lain-lainnya.

#### **4. Metode Analisa Data**

Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau dan menganalisis tentang strategi badan amil zakat dalam menarik zakat profesi . Deskripsi yaitu menggambarkan data dan menjelaskan tentang strategi Bazis dalam menarik para muzaki. Sedangkan analistis digunakan untuk menginkronisasikan strategi dan analisis badan amil zakat dalam menarik para muzaki.

#### **5. Sumber data**

Dalam penelitian ini, yang pertama yaitu data yang digunakan adalah data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan secara langsung di lapangan yang berupa data asli (tidak melalui prantara). Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data laporan dari BAZIS.

Sumber yang kedua, yaitu sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada atau bahan pustaka. Misalnya buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

#### **6. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “pedoman penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi” IIQ Press 2011.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibuat agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab II ini diuraikan pengertian strategi, perumusan strategi, tingkat-tingkat strategi, jenis-jenis strategi, dan fungsi dan tujuan strategi, pengertian zakat, fungsi dan penyaluran zakat, jenis-jenis zakat, pengertian zakat profesi, aspek zakat profesi, pengertian amil, syarat-syarat menjadi amil, tugas-tugas amil, hak dan kewajiban amil.

## **BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI BADAN AMIL ZAKAT**

Dalam bab III ini diuraikan tentang profil Bazis Jakarta Barat, visi dan misi Bazis Jakarta Barat, tugas dan fungsi jakarta barat, Legal Formal, perkembangan Bazis Jakarta Barat, Struktur organisasi Bazis Jakarta Barat, surat edaran penuaian zakat dan amal sosial bagi pegawai negeri sipil, program kerja bazis dan laporan keuangan yang dikeluarkan Bazis Jakarta Barat, kegiatan Bazis Jakarta Barat, data zakat profesi di wilayah Jakarta Barat.

## **BAB IV ANALISIS STRATEGI ZAKAT PROFESI DI WILAYAH JAKARTA BARAT**

Dalam bab IV ini diuraikan tentang strategi Bazis Jakarta Barat dalam menarik para muzaki, dan analisis

penarikan zakat profesi di wilayah Jakarta Barat menurut hukum islam dan Laporan Pendayagunaan ZIS di Wilayah Jakarta Barat.

## **BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan juga saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *Strategeia* (stratos = militer, dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jendral dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi militer didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik medan perang, kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sikap orang-orang yang menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi.<sup>1</sup>

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr. (1995), konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua persepektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*), dan (2) dari persepektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Berdasarkan persepektif yang pertama, strategi dapat di definisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manejer memainkan peran yang

---

<sup>1</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2008), h. 3

aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Dalam lingkungan yang turbulen dan selalu mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.

Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan, sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis.

Strategi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Malayu S.P Hasibuan strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah penentuan cara yang dilakukan dalam suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Memang sangat jelas pengertian strategi diatas, namun perlu didefinisikan dan dirumuskan tentang pengertian strategi, berikut adalah beberapa pengertian strategi:

---

<sup>2</sup> Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet 2, hlm 859.

<sup>3</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Managment: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009), edisi revisi, hlm. 102.



- a. Strategi merupakan suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu lembaga disamping pula untuk mengatasi kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada.
- b. Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diharapkan.<sup>4</sup>
- c. Strategi merupakan alat untuk mencapai perubahan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
- d. Strategi adalah pelengkap alamiah visi dan misi, startegi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi agar misinya dapat tercapai.<sup>5</sup>
- e. Startegi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi.
- f. Startegi sebagai tindakan yang bersifat senantiasa meningkat atau incremental dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang.
- g. Startegi adalah suatu kesatuan rencana, kompresif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan startegi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapi guna menjamin tercapainnya tujuan dan sarana-sarana pokok.
- h. Menurut Karl Von Clausewitz, startegi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenagkan suatu perang,

---

<sup>4</sup> Blocher, Dkk, *Managment Biaya* terjemah A. Suty Ambarrianii (Jakarta: Salemba Empat, 2000)

<sup>5</sup> George L. Morrissey, *Pedoman Pemikiran Strategi : Membangun Landasan Perencanaan Anda* (Jakarta: Prenhallindo, 1997), hal.69

sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran.

- i. Dalam Oxford English disctionry startegi sebagai “*The art of commonder in chief, the art of projrcion and directing the larger militry movements and operations of compaign*”. Seni seorang panglima tertinggi, seni memproyeksi dan mengatur gerakan militer yang lebih besar serta operasi-operasi kampanye.<sup>6</sup>
- j. Chandler memberikan definisi stategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitasi dan pengolaksian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

Dari pengertian para pakar, dapat dikatakan bahwa startegi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karna itu startegi memiliki beberapa sifat, antara lain:

- a. Menyatu (unifed), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam perusahaan atau organisasi.
- b. Menyeluruh ( comprehsif), yaitu mencakup seluruh aspek dalam perusahaan dan organisasi.
- c. Integral (integrated), yaitu seluruh startegi akan cocok atau sesuai dari seluruh tingkatan (corporate, business, dan functional).

Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

---

<sup>6</sup> Sesarmayanti, *Manajment Sumber Daya Manusiari Reformasi Birokrasi dan Manajmen Pegawai Sipil*, (Bandung, Refika Aditama: 2007), hal. 20.

## 2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi dan keuangan suatu organisasi serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Langkah awal dalam proses strategi adalah perumusan strategi, menurut teori proses perumusan strategi terdiri dari: menetapkan misi, menyusun sasaran, melakukan analisis strategi yang ada untuk menetapkan hubungan dengan penilaian internal dan eksternal, tetapkan kapabilitas khusus organisasi, menetapkan masalah strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya, menetapkan strategi utama yang timbul dari analisis sebelumnya, menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif, mempertimbangkan masalah strategi utama, mempersiapkan rencana strategi terintegrasi untuk menerapkan strategi, dan menerapkan strategi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan suatu organisasi dalam merumuskan strategi, yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh organisasi di masa depan dan menentukan misi organisasi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factory*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dalam mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang.<sup>7</sup>

### 3. Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskan adanya empat tingkat strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategi, yaitu: enterprise strategi, corporate strategi, business strategi dan functional strategi.<sup>8</sup>

#### a. Enterprise Strategi

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menggantungkan organisasi. Strategi itu juga menampakan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

#### b. Corporate Strategi

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategi yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu

---

<sup>7</sup> Hariadi, *Jurnal Managment SDM*, diterbitkan oleh Denny bagus 2005

<sup>8</sup> J. Salsu, *Jurnal Managment Organisasi*, thn 1996, hal.104

organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan organisasi itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintah dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jendral ini, direktorat jendral itu. Jawaban jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Bagaimana misi ini dijalankan juga sangat penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan strategi dan perencanaan, strategi yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

#### c. Business Strategi

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tangan masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para pengusaha, para donor, dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

#### d. Functional Strategi

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada 3 jenis strategi functional yaitu:

- 1) Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi functional management, mencakup fungsi-fungsi management yaitu planning, organizing, implementing,

controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating.

- 3) Strategi isu strategis, fungsi utamanya adalah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (J. Salusu, p 101, 1996). Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambilan keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut keparihan administratif semata, tetapi juga hendaknya juga memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi. (J. Salusu, p 104, 1996).

#### 4. Jenis- jenis Strategi

Banyak organisasi yang menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Diperusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang jauh berbeda. Juga, organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensif, seperti diversifikasi, likuidisasi, dan rasionalisasi, biaya secara bersamaan. Jenis jenis strategi adalah sebagai berikut:

##### a. Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan suatu lembaga dapat mengendalikan para masyarakatnya.

b. Strategi Intensif

Strategi ini bertujuan karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan lembaga dengan lembaga yang ada hendak di tingkatkan.

c. Strategi Diversifikasi

Menambah anggota atau jasa baru yang tidak terkait dalam organisasi.

d. Strategi Defensif

Strategi ini maksudnya adalah organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restruksasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencanaan strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.

e. Strategi umum michal porter

Strategi ini membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus.

## 5. Fungsi dan Tujuan Strategi

Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi dengan menggunakan manajemen strategi, manajer pada semua tingkat dari suatu organisasi dapat berinteraksi dalam menyusun

perencanaan strategi dan mengimplementasikan strategi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, fungsi dari strategi yaitu:

- a. Dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen dan dalam proses pekerjaan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada secara nyata dimiliki melalui proses yang terintegrasi dengan fungsi manajemen lainnya dan dapat dinilai hasilnya berdasarkan tujuan organisasi.
- b. Sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi non profit, dapat mendorong perilaku proaktif semua pihak untuk ikut serta sesuai posisi wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- c. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreatifitas, prakarsa, inovasi dan informasi baru serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional pada semua pihak sesuai wewenang dan tanggung jawabnya.

Sedangkan tujuan dari strategi yaitu:<sup>10</sup>

- a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju,
- b. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi,
- c. Membantu suatu organisasi menjadi lebih efektif,
- d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan,
- e. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang,

---

<sup>9</sup> Mudrajat Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 2

<sup>10</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi Pengantar Proses Berfikir Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), h. 19



- f. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan memotivasi karyawan pada tahap pelaksanaan,
- g. Keengganaan untuk berubah dari karyawan lama dapat di kurangi.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu “*al-barakatu* “ keberkahan : “*al-namaa*” ‘pertumbuhan dan perkembangan’ : *ath-thahura* “kesucian” dan “*ash-shalahu*” keberesan. Secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu dari Allah SWT yang mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam penjelasan ayat berikut ini:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS : At-Taubah [09]:103)

Hafifuddin<sup>12</sup> menjelaskan definisi zakat berdasarkan kitab al-mu’jam al-wasith. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu: *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thahurotu* (kesucian). Ditinjau dari segi istilah,

<sup>11</sup> Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet-IV 2004), hal. 7

<sup>12</sup> Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002)

zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Definisi zakat menurut para ulama mazhab berdasarkan kitab “al-fiqh al-islami wa adilatuhu”, antara lain:

- a. Ulama Maliki (Mazhab imam maliki) mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nishab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat) untuk mustahiqnya, jika milik sempurna dan mencapai haul (tenggang waktu satu tahun hijriah) selain barang tambang, tanaman dan barang temuan.
- b. Ulama Hanafiah (mazhab imam hanafi) mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan Allah SWT untuk mengharapkan keridhan-Nya.
- c. Ulama Syafi'ah (mazhab imam syafi'i) mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Ulama Hanabillah (mazhab imam ahmad ibn hanbal) mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (PZ), yang dimuat dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

## 2. Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, disamping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya. Dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukkan bagi mustahik. Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Qur'an yang menjadi dasar kehujjahan zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٢﴾

“ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' ” (Q.S. Al-Baqarah: 2:43)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. Al-An'am: 6: 141).

Dari uraian nash di atas dapat difahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat termasuk dalam katagori ibadah seperti

shalat, puasa, dan haji, ini telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang.

### 3. Fungsi dan Penyaluran Zakat

Tujuan utama dari zakat adalah menghapus kefakiran, kemiskinaan, dan kemelaratan. Tujuan zakat dan dampaknya bagi muzakki yaitu : zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, merupakan manifestasi syukur atas setiap nikmat Allah, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, menarik rasa simpati atau cinta, serta dapat mengembangkan harta. Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk membebaskan penerimaan dari kebutuhan hidup dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki yang sering menyelimuti hati mereka jika melihat orang kaya yang bakhil.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakan agama Allah (*jihad fi sabillillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luas lagi tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menjungjung dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Sosial dan Ma'dah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 76.

- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, pesengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana unyuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Tujuan zakat selain itu adalah sebagai ibadah, juga bertujuan untuk menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan, menolak bala bencana, serta mendorong meningkatkan semangat dan produktivitas kerja, sehingga pada gilirannya mampu menghilangkan sikap dan status seseorang dari kemiskinaan dan tangan di bawah (*yad al-sufla*).

Sebagaimana sholat yang menjadi tiang agama, maka zakat merupakan tiang masyarakat, yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan zakat dari orang-orang kaya itu merupakan perekayaan pemiskinan secara struktural. Zakat yang mempunyai dimensi sosial disamping dimensi sakral, bila tidak ditunaikan akan menimbulkan dampak negatif berupa kerawanan sosial, seperti banyaknya pengangguran dan masalah-masalah sosial.

#### 4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikenakan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan '*syara*'. Kita tahu bersama bahwa zakat adalah bagian dari rukun islam. Orang yang sudah berkecukupan dan memiliki kelebihan harta dan memenuhi syarat

dikenai kewajiban zakat, sudah tidak sedikit yang lalai dari kewajiban harta yang ia miliki. Sudah seharusnya kita mengetahui tentang ketentuan syariat mengenai zakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat adalah<sup>14</sup>:

a. Merdeka

Seorang sudah tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang *murtad* (keluar dari agama islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut imam syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terdapat harta-hartanya sebelum dia murtad . sedangkan menurut imam hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya kerana perbuatan *riddahnya* telah menggugurkan kewajiban tersebut. Menurut imam malikiyah, islam adalah syarat sah, bukan syarat wajib. Oleh karena itu wajib berzakat meskipun tidak sah menurut islam.

c. Baligh dan berakal

~~Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya,~~ karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti: *naqdaini* (emas dan perak ) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyyah* (surat-surat berharga), barang tamang dan temuan (*rikaz*), barang dagangan, taman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah).

---

<sup>14</sup> [http://baznaz.org/syarat-wajib-zakat/diakses pada 15 mei 2017](http://baznaz.org/syarat-wajib-zakat/diakses%20pada%2015%20mei%202017)

- f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentransaksikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Menurut hanafiah, *al-milk al-tam* adalah harta yang berada dalam tangan atau kekuasaannya. Oleh karena itu jika seseorang memiliki sesuatu (harta) , namun dia tidak menggegamkannya, maka ia tidak wajib dizakati, seperti mas kawin bagi seorang perempuan sebelum ia menerimanya. Sedangkan menurut malikiah, *al-milk al-tam* adalah kepemilikannya seseorang sehingga ia berkesempatan untuk menggunakannya harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak wajib zakat bagi seorang budak atas segala sesuatu yang dimilikinya karena kepemilikannya tidak sempurna.
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qamariah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, dengan penambahan volume (rate) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan harta bulan syamsiah dari hari bulan qomariah.
- h. Tidak adanya hutang

Tidak adanya hutang atau harta yang dizakati bukan hasil dari hutang. Semua jenis hutang dapat menggagalkan kewajiban zakat kecuali hutang yang tidak berkaitan dengan hak manusia, seperti *nazar*, *kafarat*, dan *haji*. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang yang murni yang

berkaitan dengan seseorang. Ketika seseorang telah mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga dengan uang simpanaan yang dicadangkan untuk melunasi hutang. Tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor sangat memerlukan uang yang ada di tangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkaman hutang.

j. Harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yang baik dan halal. Maksudnya bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.

k. Berkembang

Pengertian berkembang bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ~~bertambah secara kongkrit~~ (*haqiqi*). Dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit (*taqdiri*). Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.



## 5. Jenis-jenis zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis yakni:

### a. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab-dan khaul) yang diperuntunkan bagi fakir dan miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berlebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara ini, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits rasul “(setiap anak adam terlahir dalam keadaan suci)”, dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Dari pengertian diatas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah “zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah zakat karena sebab

ciptaan. Artinya, bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau zakat pribadi. zakat fitrah juga zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan ramadhan atau pada hari raya fitrah.

b. Zakat Mall (*harta*)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas dan perak, pertanian (makanaan-pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), rikaz atau harta temuan. Masing-masing jenis pemilik perhitungannya sendiri-sendiri.

Zakat mall juga bisa diartikan sebagai zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syara.

## 6. Pengertian Zakat Profesi

Kata zakat semula bermakna: *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, dan berkembang), *al-barakah* (anugerah yang lestari), *al-madh* (terpuji) dan *al-shaleh* (kesalehan). Kemudian kata *zakat* dipergunakan untuk menyebut nama hak Allah yang harus dikeluarkan oleh orang kaya dan disalurkan kepada fakir miskin dengan harapan agar memperoleh keberkahan dan kebersihan jiwa serta dapat menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sedangkan kata *profesi* berasal dari bahasa inggris yaitu "*profesion*" yang artinya pekerjaan.<sup>15</sup> Dengan demikian yang dimaksud "*zakat profesi*" dalam tulisan ini adalah zakat hasil kerja dari pekerja-pekerja yang bergerak

---

<sup>15</sup> John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 449

di bidang jasa seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan, dokter, pengacara, dan lain sebagainya.

Zakat profesi ialah termasuk dalam kategori zakat mal, menurut Yusuf al-Qardhawi, merupakan al Mal al-Musttafad ialah kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syari'at agama. Selain itu Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha, yaitu gaji pegawai negeri atau swasta, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, desiner, bidan, pendakwah dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sector perdagangan seperti mobil, kapal, pesawat, percetakan dan lain-lain wajib dikenakan zakat persyaratannya satu tahun dan sudah cukup nisabnya.

Hasil profesi yang berupa harta di kategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan (syabbah), terdapat karakteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasil berupa uang yang nisabnya senilai 520kg beras diikasikan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas sebesar 2,5%.<sup>16</sup>

#### Landasan Hukum:

- a. Ayat -ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang diwajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya dan terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 267:

---

<sup>16</sup> Elisa Kartika Sari, " *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*", (Jakarta : PT Grasindo, 2007), hal. 34

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah [02] : 267)

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “*Anfiqu*” yang mengandung pengertian umum atau perintah mengeluarkan infaq, termasuk di dalamnya perintah mengeluarkan zakat. Penanaman zakat profesi ini, menurut Yusuf al-Qardhawi dirancang sendiri dari kata “*Maa-Kasabtum*” pada ayat tersebut, sehingga ia membuat penafsiran khusus yaitu “*Kasb al-amwal wa minh al-hurraat*” yang dapat diartikan dengan zakat hasil usaha atau yang biasa disebut dengan profesi. Yaitu semua harta kekayaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba termasuk kepada harta yang diperoleh dari hasil usaha-usaha profesi, hendaklah dikeluarkan zakatnya.

- b. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda.
- c. Dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.

- d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.<sup>17</sup>

## 7. Aspek Zakat Profesi

ada tiga pendapat para ulama kontenporer tentang nisab serta jumlah zakat profesi yang wajib untuk di keluarkan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang pertama dari Dr. Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.
- b. Pendapat yang kedua yang dinukil dari Syaikh Muhammad Al-Ghazali yang menganalogikakan zakat profesi dengan zakat pertanian, baik dalam nisab maupun persentase zakat yang wajib dikeluarkan . yaitu 10% dari sisa pendapatan bersih.
- c. Pendapat yang ketiga bersumber dari mazhab imamiyah (atau yang biasa juga disebut mazhab Ahlul-Bait) yang menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih.<sup>18</sup>

Perbedaan pendapat inilah yang dapat dijadikan acuan bagi penentuan besarnya persentase zakat bagi masing-masing karyawan:

Pertama, seorang karyawan atai lainnya yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan hidupnya secara pas-pasaan, dan kalaupun masih memilih sedikit kelebihan untuk ditabung, jumlahnya pada akhir tahun tidak mencapai pada nisab. Orang seperti ini, tidak wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya tersebut.

---

<sup>17</sup> Didin Khafifuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, ( Jakarta : Gema Insani, 2007), hal. 14

<sup>18</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 301

Kedua, seorang karyawan yang penghasilannya sedikit melebihi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, sehingga ia mampu, atau diperkirakan mampu menabung sejumlah tertentu yang pada akhir tahun dapat mencapai nisab atau sedikit di atas itu. Orang seperti ini mengeluarkan zakat, paling sedikit 2,5% dari kelebihan penghasilannya itu.

Ketiga, seorang karyawan yang menempati posisi cukup tinggi dalam sebuah perusahaan atau departemen dan sebagainya. Sehingga penghasilannya melebihi apa yang diterima oleh karyawan dalam kedua contoh di atas, bahkan dapat digolongkan sebagai cukup atau orang kaya. Orang seperti ini seyogyanya mengeluarkan zakat sedikitnya 2,5% langsung dari seluruh penghasilannya (sebelum dikurangi untuk keperluan hidupnya yang wajar). Atau 10% dari penghasilan bersihnya (setelah dikurangi untuk keperluan hidup).

Keempat, seorang karyawan yang penghasilannya lebih tinggi lagi dari contoh ketiga. Apalagi jika di samping penghasilan tetapnya, ia sewaktu-waktu masih menerima pula berbagai honorarium hasil seminar, wawancara, tulisan dan sebagainya. Sehingga di samping zakat seperti tersebut di atas, sudah selayaknya pula ia mengeluarkan 20% dari penghasilan yang tak terduga itu.

## **C. Amil**

### **1. Pengertian Amil**

Kata Amil berasal dari kata “Amilin” isim fail bentuk jamak dari “Amil”, asalnya dari kata “amila” “ya-malu” “amalan”. Artinya beramal atau bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka “Amil” adalah pekerjaan yang mengurus zakat yang terdiri dari su’at atau jubbat (pengumpul), qosam pembagi atau distributor, krabat atau

pencatat. Khazanah (penjaga), ru'ad pengembala hewan zakat, maka jelas amil adalah petugas perzakataan.<sup>19</sup>

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan dan berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum-hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban untuk membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahik mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>20</sup>

Pengertian Amil Zakat menurut fatwa MUI, Seseorang atau sekelompok orang kaya yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.<sup>21</sup>

## 2. Syarat-syarat Menjadi Amil Zakat

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya, fiqih zakat, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjukan sebagai amil zakat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Wawan Shofian Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Shadaqah*, (Bandung, 2011), hal. 194

<sup>20</sup> Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 70

<sup>21</sup> Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 127

- a. Beragama Islam, zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun islam, oleh karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf, yaitu orang yang sudah dewasa yang sehat akal fikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan ummat.
- c. Amanah dan Jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf as sebagai bendahara mesir dalam Qur'an Surat Yusuf ayat: 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Hal ini pun dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Daelami, Rasulullah Saw bersabda:

أَلَا مَائَةٌ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ

“Amanah itu akan menarik rezeki, sedangkan khianat itu akan menarik kekafiran”

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.



- f. Memprioritaskan tugasnya sebagai amil zakat.<sup>22</sup>

Menurut fatwa simposium yayasan zakat internasional IV tentang zakat kontemporer bahrain, 17 syawal 1414H (29 Maret 1994 M). Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang petugas zakat adalah: Islam, Laki-laki, Jujur dan mengetahui hukum zakat.

### 3. Tugas-tugas Amil

- a. Penarik atau pengumpul zakat yang meliputi: pendataan wajib zakat, penentu objek wajib zakat, besaran nishab harta, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
- b. Pemilihan zakat yang meliputi inventaris harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c. Pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
- d. Pada dasarnya, biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah (ulil amr)
- e. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah, atau diseiakan pemerintah tetapi tidak mencakupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat, yang menjadi tugas amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian fisabillilah fatwa tentang amil zakat 5 komisi fatwa majlis ulama Indonesia dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
- f. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian amil atau fisabillilah

---

<sup>22</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi Manajmen Zakat*, (Jakarta: kencana, 2006), hal.192

dalam batas kewajaran, proposional dan sesuai dengan kaidah syariat islam.

- g. Amil zakat yang memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai amil tiak berhak neberima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajiban.
- h. Amil tidak boleh menerima hadiah dari para muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- i. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada para muzakki yang berasal dari harta zakat.

#### **4. Hak dan kewajiban Amil Zakat**

Hak amil zakat yaitu memperoleh bagian zakat yaitu memperoleh bagian zakat yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Menurut imam syafi'i, amil diberi zakat sebesar apa yang diperoleh oleh kelompok atau sama seperti golongan (Asnaf) yang delapan lainnya. Pandangan ini didasarkan pada pendapat yang menyamakan bagian semua golongan mustahiq zakat.<sup>23</sup>

Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengeolaan zakat bahwa para pengurus zakat behak menerima bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas diberikan, yaitu tidak lebih dari seperdelapan zakat atau 12,5%.

---

<sup>23</sup> Ilyas Superna dan Darmuni, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 54

Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, ataupun hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang.

Dan kewajiban amil zakat yaitu semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil harus mengetahui orang yang harus wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan, besar harta yang wajib dizakati, mengetahui para mustahik dari jumlahnya, keperluan mereka dan biaya yang cukup untuk mereka.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TENTANG BAZIS JAKARTA BARAT**

### **A. Profil Bazis Jakarta Barat**

Bazis Prov. DKI merupakan sebuah badan pengelolaan zakat resmi yang dibentuk pemerintah Prov DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin )No. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.

Menjelang berdirinya Bazis Prov DKI Jakarta, wacana tentang perlunya pengelolaan zakat secara kelembagaan dan profesionalisme terus bergelora di kalangan muslim. Pada tanggal 24 September 1968, sebelas ulama berkumpul di Jakarta yang terdiri dari : Prov. Dr.Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh Soleh Su'adi, M. Ali Al-Hamidy, Mukhtar Luthfi, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH. M.A. Zawawy. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi, yaitu:

1. Perlunya pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik sehingga bisa dipertanggung jawabkan pengumpulan dan pendayagunaan kepada masyarakat.
2. Bahwa zakat merupakan potensi umat yang sangat besar yang belum dilaksanakan secara maksimal. Karenanya, diperlukan efektivitas pengumpulan zakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Melihat peran zakat yang sangat strategis ini, maka pada acara isra mi'raj di istana Negara, Presiden soeharto ketika itu menyerukan secara langsung pelaksanaan zakat untuk menunjang pembangunan. Pada saat

yang sama, ia juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi Amil tingkat nasional.

Sebagai tindakan lanjut dari seruan itu Presiden mengeluarkan surat perintah No 07/POIN/10/1968 tanggal 31 oktober 1968 kepada mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. Inf. Drs. Azwar Hamid, dan Kol. Inf. Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional.

Untuk memperkuat hal tersebut, Presiden mengeluarkan surat perintah edaran No. B. 133/PRES/11/1968 yang menyerukan kepada pejabat atau instansi untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing-masing. seruan Presiden ini kemudian ditindak lanjuti oleh Gubernur Prov DKI Jakarta, Ali Sadikin dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur No. 14/8/18/68, Tentang 5 desember 1968 Tentang pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat islam dalam wilayah DKI Jakarta. Akhirnya, BAZ Prov, DKI Jakarta secara resmi berdiri.

Sejak berdirinya BAZIS TAHUN 1968, perkembangan zakat masih dirasakan belum optimal, hal ini dilihat dari pengumpulan yang secara kuantitas maupun kualitas yang masih sangat kecil dibandingkan dari potensi zakat yang sangat besar, khususnya di DKI Jakarta untuk memperluas sasaran operasional. Maka pada tahun 1973 Gubernur Prov, DKI Jakarta melalui surat Keputusan No. 111/B/14/73, tertanggal 22 desember 1973 menyempurnakan BAZ ini menjadi ini menjadi Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah yang kini populer dengan sebutan BAZIS.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [www.bazisdki.go.id](http://www.bazisdki.go.id), *Profil Bazis dan Sejarah Bazis*, Diakses pada tanggal 30 Mei 2016

## **B. Tugas dan Fungsi Bazis Jakarta Barat**

Lahirnya Undang-undang no. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah memberikan angin segar bagi dunia perzakatan yang lebih baik. Namun, hal itu juga menuntut semua lembaga pengelolaan zakat untuk membenah diri sesuai dengan regulasi yang baru tersebut. Untuk merespon perkembangan tersebut, Gubernur Provinsi Dki Jakarta mengeluarkan surat keputusan No. 120 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Prov DKI Jakarta.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur No. 120 tahun 2002 yang tertuang pada Bab II Pasal 3, tugas pokok Bazis Provinsi Dki Jakarta adalah:

1. Menyelenggarakan pengumpulan dana dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan fungsi tujuannya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bazis bersifat Obyektif dan transparan

Surat keputusan gubernur ini juga menyebutkan tentang fungsi Bazis Provinsi DKI Jakarta yang tertuang pada Bab II Pasal 4, yaitu:

1. Penyusunan program kerja
2. Pengumpulan segala macam zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat termasuk pegawai di wilayah Prov Dki Jakarta
3. Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan hukumnya
4. Penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq, dan shadaqah.
5. Pembinaan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah

6. Koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan Basis.
7. Penyelenggaraan kerja sama dengan Badan Amil Zakat. Infaq dan shadaqah dan lembaga Amil Zakat yang lainnya
8. Pengendalian atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah
9. Pengurusan fungsi-fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan sumber daya manusia.

### **C. Visi dan Misi Basis Jakarta Barat**

Visi

Menjadi badan pengelola ZIS yang unggul dan terpercaya

Misi

Mewujudkan optimalisme pengelolaan ZIS yang amanah professional, transparan, akuntabel, dan mandiri menuju masyarakat yang bertaqwa, sejahtera dan berdaya.

### **D. Legal Formal**

Sejalan dengan perkembangan BAZIS produk-produk hukumnya senantiasa disesuaikan, terutama lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan implikasi sangat luas pada lembaga pengelolaan zakat ini, diantaranya adanya tuntutan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Dasar hukum yang membentengi posisi Basis Provinsi DKI Jakarta saat ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang Pemerintah Prov DKI Jakarta.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Keputusan Gubernur Prov DKI Jakarta No. 120 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 121 Tahun 2002 Tentang pola pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 26, tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 51 Tahun 2006, Tentang Perunjuk pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **E. Perkembangan Bazis Jakarta Barat**

Di mulai pada tahun 1999, tepatnya sejak keluarnya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, babak baru Bazis dimulai. Lembaga ini terus memperbaiki. Bak meteor melesat. BAZIS melaju dengan pesat, hal ini terlihat dari jumlah penghimpunan ZIS yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam



kurun 6 tahun terakhir misalnya, terkumpul ZIS berturut-turut Rp 8,4 Milyar (2000), Rp 9,4 Milyar (2001), dan sampai tahun ke tahun berikutnya semakin meningkat pesat.

Prestasi tersebut menempatkan BAZIS khususnya sebagai penerima Zakat Award pada bulan ramadhan yang diselenggarakan oleh Imz (Institut Manag,menegment Zakat) untuk kategori penghimpunaan dana, kategori pendayagunaan, dan kategori Transparansi.

Meskipun demikian, Bazis tidak pernah menepuk dada, tetap berusaha meningkatkan *performence*-nya. Upaya penghimpunan, pendayagunaan, dan memobilisasi sumber daya yang ada terus menerus dilakukannya. Tak lain, hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar dapat meraakan kehadiran Bazis.

Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan berbagai kalangan masyarakat dalam struktur organisasi, seperti ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelolaan zakat, LSM, dan unsur pemerintah. Job-job diduduki oleh kalangan profesional. Misalnya, dibagian keuangan adalah orang yang berlatarbelakang pendidikannya di bidang keuangan, dibagian akuntansi, diduduki oleh accounting, dan seterusnya.

Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Pemerintah, hubungan birokrasi tidak dapat dihindarkan. Hanya saja, saat ini interverensi birokrasi tidak begitu kental. Dan ini membuat gerakan BAZIS menjadi sangat lincah dalam bergerak. Tak ketinggalan, teknologi informasipun di jamah. Dengan mengkedepankan akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, BAZIS Jakarta Barat membuat sistem online. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses informasi BAZIS dengan sangat mudah. Baik yang berkaitan dengan informasi penghimpunaan ZIS maupun pendistribusiannya. Inilah spirit dari tujuan

pelayanan yang termaktub dalam surat keputusan Gubernur No. 121 tahun 2002.<sup>2</sup>

Ada beberapa hal yang dibenahi BAZIS untuk *performance*-nya yaitu: melakukan rekayasa terhadap managment organisasi, manegment keuangan, dan sistem informasi managment. Dalam hal managment organisasi ditetapkan Dewan pertimbangan, komisi pengawasan, dan badan pelaksanaan. Penghimpunaan dana pendistribusian ZIS berjalan dengan penuh pertimbangan dan pengawasan.

Dalam upaya menciptakan caracter builiding, Bazis jakarta barat memberikan bantuan biaya pendidikan pada siswa tingkat madrasah ibtidaiyah sampai ke tingkat perguruan tinggi.<sup>3</sup> Begitu pula para guru, lembaga sosial baik dalam bidang keagamaan, kesehatan, dan lain-lain.

Ibarat akar sebatang pohon yang menghujam ke bawah tanah. Bazis Jakarta Barat tak tampak dipermukaan, tapi masyarakat merasakan manfaatnya, ketimbang harus gembar gembor publikasi nama Bazis Jakarta Barat dengan dana yang besar, lebih baik dana itu disalurkan kepada masyarakat. Ini akan lebih realistis. Bila tangan kanan meberikan usahakan tangan kiri jangan sampai mengetahuinya,” begitulah BAZIS Jakarta Barat memberi bantuan kepada kaum lemah. Sebagaimana pesan agama, jangan sampai pensistribusian ZIS membuat para mustahik merasa terhina dan rendah, justru dengan ZIS dapat mengangkat status (Kondisi kehuafaan dan kehinaan) para mustahik.

---

<sup>2</sup> Dra. Murtasih, Bidang Pengumpulan BAZIS JAKARTA BARAT, Wawancara, 23 September 2016

<sup>3</sup> Harian pelita, “3500 Pelajar dan mahasiswa “berebut beasiswa” dari BAZIS JAKARTA BARAT” Kamis 19 september 2016

## **F. Struktur Organisasi Bazis Jakarta Barat**

Susunan organisasi badan pelaksana dan tugas kerja adalah:

1. Kepala, bertugas menjalankan fungsi sebagai berikut:
  - a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bazis
  - b. Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan sekretaris, bidang pelaksanaan Bazis Kotamadya/Kabupaten, Administrasi termasuk petugas operasional Bazis Kecamatan, Kelurahan, dan Unit satuan kerja.
2. Bidang Pengumpulan, Bertugas menjalankan fungsi sebagai berikut:
  - a. Ekstensifikasi Pengumpulan ZIS:
    - 1) Mengaplikasikan UU No. 17/2000 (ZIS pph)
    - 2) ZIS Profesi dokter
    - 3) ZIS via pelayanan jasa STNK
    - 4) ZIS Pariwisata
  - b. Intensifikasi Pengumpulan ZIS:
    - 1) ZIS masyarakat/wilayah
    - 2) ZIS calon jemaah haji
    - 3) ZIS Pengusaha
    - 4) ZIS Karyawan
    - 5) Gerakan sosial amal-ramadhan
    - 6) Bantuan beras amal sosial keagamaan
    - 7) ZIS bank mitra Bazis Dki Jakarta
    - 8) Latihan shadaqah bagi siswa SD/MI dan SLTP/MTS, SLTA/MA, dan Perguruan Tinggi.

Pada bidang pengumpulan ini, terdapat dua seksi-seksi pengumpulan yakni:

1. Seksi himpunaan para Muzakki, dan
2. Seksi bina muzakki

3. Bidang Penyaluran, bertugas menjalankan fungsi sebagai :

- a. Memberikan bantuan dan beasiswa kepada pelajar tingkat SD s.d Mahasiswa
- b. Memberikan bantuan kepada Fi sabillilah
- c. Muallaf/Gharimin/Ibnu Sabil
- d. Bantuan kemaslahatan kepada umat dan peningkatan SDM
- e. Intensifikasi dan Ekstenfikasi ZIS
- f. Bantuan Kesetiakawanaan sosial
- g. Kegiatan bina usaha produktif wirausaha

Pada bidang penyaluran ini, terdapat tiga seksi-seksi penyaluran yakni:

- a. Seksi pelayanan mustahik
- b. Seksi bina usaha, pada seksi bidang penyaluran inilah program bantuan dana modal usaha yang menangani dan bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut.
- c. Seksi bina sumberdaya mustahik.


4. Bidang Dana atau (Kasubag Tu), bertugas menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penerimaan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- b. Membukukan penerimaan dan penyaluran ZIS, Pelaporan penerimaan dan pengeluaran ZIS.

Pada bidang Dana ini, terdapat dua seksi-seksi pendayagunaan yakni:

- a. Seksi KAS
- b. Seksi akuntansi.

## Struktur Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kota Administrasi Jakarta Barat.



### **G. Surat Edaran Penuaian Zakat Profesi dan Amil Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil**

Surat edaran No. 4 bulan September 2016, tentang pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karyawan Badan Usaha Milik Daerah. Pemberitahuan kepada para kepala satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) Provinsi Dki Jakarta, para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam rangka mengoptimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh dan amal sosial serta pelaksanaan lebih lanjut Instruksi Gubernur No. 46 Tahun 2010 tentang peningkatan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dari para pejabat, anggota dewan, pegawai instansi, BUMD, pengelola tempat wisata dan perusahaan swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Sehubungan telah ditetapkan peraturan Gubernur 193 tahun 2015 tentang tunjangan kerja daerah, maka:
  - a. Bagi PNS dan CPNS muslim yang mendapatkan tunjangan kinerja daerah melebihi nisab zakat profesi dapat menunaikan kewajiban zakat profesi melalui autodebet Bank DKI dengan mengisi dan menyetujui formulir kesediaan bagi yang belum mengisi pernyataan 2,5% sebagaimana terlampir dalam surat edaran Gubernur ini.
  - b. Bagi PNS dan CPNS non muslim dihimbau untuk beramal sosial sesuai dengan pilihan besaran nominal amal sosial melalui autodebet Bank DKI dengan mengisi dan menyetujui formulir kesediaan sebagaimana terlampir dalam edaran Gubernur.
  - c. Teknisi pelaksanaan pembayaran zakat profesi melalui autodebet Bank DKI akan dilaksanakan sesuai dengan pilihan tahapan pembayaran dalam tunjangan kinerja daerah yang telah disetujui pada formulir kesediaan yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan zakat profesi dilingkungan BUMN Provinsi Dki Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bagi karyawan muslim dapat menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji yang akan di autodebet melalui Bank pembayaran gaji.
  - b. Bagi karyawan non muslim dihimbau untuk beamal sosial sesuai dengan pilihan besaran nominal amal sosial yang akan diautodebetkan melalui Bank pembayaran gaji dengan mengisi dan menyetujui formulir kesediaan sebagaimana terlampir dalam surat edaran.
3. Para kepala satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) dan pimpinan BUMD diharapkan dapat memberikan contoh dan pengertian kepada para pejabat dan staf tentang zakat

profesi yang ditunaikan melalui Bazis Provinsi Dki Jakarta, karena zakat atau amal sosial keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan edaran ini mohon untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

#### **H. Program Kerja Bazis dan Laporan Keuangan Yang Dikeluarkan Bazis Untuk Para Muzakki**

Masih timpangannya antara besaran potensi zakat yang terdapat di kota Jakarta, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih sangat kurang, begitu juga dengan sebagian para tokoh agama dimana mereka (muzakki) yang mendistribusikan langsung ke mustahik dengan tidak melalui Bazis.

Ini sangat menjadi masalah tersendiri bagi pihak Bazis, karena dengan minimnya dana yang terhimpun maka akan sangat terbatas pula program yang akan dikembangkan oleh Bazis harus sangat bijak sekali dalam mengeluarkan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik.

Oleh karna itu, Bazis selaku lembaga yang sah dalam pengelolaan dan penyaluran zakat mempunyai program-program yang dikembangkan oleh pihak Bazis Jakarta barat antara lain adalah:-

1. Dalam bidang keagamaan, program ini diberikan untuk sarana ibadah dengan mengadakan pembangunan masjid dan sarana ibadah yang lainnya, mengadakan majlis ta'lim dan dakwah di saerah sekitar Jakarta barat, serta mengadakan kegiatan keagamaan lainnya seperti PHBI, mauled nabi. Isra' mi'raj, dan lain sebagainya
2. Dalam bidang Pendidikan, program ini ditunjukan untuk memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi dan tidak mampu, guru berprestasi dan memberikan bantuan kepada lembaga atau instansi

penyelenggaraan pendidikan. Biaya penelitian untuk meningkatkan kualitas anak didik, guru dan biaya untuk pengembangan perpustakaan dan ruang laboratorium, dan juga untuk pembangunan sekolah.

3. Dalam bidang sosial, program ini memfokuskan dalam hal memberikan bantuan korban bencana alam. (Banjir, Gempa bumi, Tanah Longsor, dsb), korban kebakaran, kerusuhan, membantu anak terlantar atau yatim, khitanan massal, membantu orang tua (Jompo), membantu pengobatan kaum dhuafa, serta membantu perkara-perkara hukum untuk dhuafa.
4. Dalam bidang kemaslahatan umat, Bazis memberikan pelayanan dibidang kesehatan dan lingkungan hidup seperti pelayanan klinik berjalanan dan toko obat/apotik, dan memberikan santunan kepada pasien miskin yang dirawat di Rumah Sakit. Lalu memperdayakan ekonomi umat seperti memberi modal untuk pedagang kecil, serta membuka lapangan kerja seperti pembuatan mie ayam bagi masyarakat trampil di daerah tertentu, dan yang terakhir mengembangkan pelayanan jenazah di daerah Jakarta barat.
5. Dalam bidang organisasi, yaitu melaksanakan atau mengikutsertakan tenaga pelaksana dalam kegiatan pelatihan baik di tingkat provinsi atau nasional dan mendorong BAZ tingkat kecamatan untuk menata kembali kepengurusan dan tata kerjanya, termasuk UPZ-UPZ Dinas atau lembaga, juga melengkapi visualisasi papan data, dan memanfaatkan sistem tata usaha administrasi keuangan, dan mentertibkan penataan arsip surat masuk dan keluar, penataan barang investasi Badan Amil dan Zakat.
6. Dalam bidang pengumpulan zakat, memanfaatkan pengumpulan dari dinas/instansi yang sudah ada, dan bekerja sama dengan pihak pemda



agar mendorong dinas/ instansi tingkat kabupaten membentuk UPZ bagi yang belum terbentuk, dan menata kembali kepengurusan UPZ serta melaksanakan pengumpulan zakat. Badan amil zakat di tingkat kecamatan agar terus berfungsi dalam pengelolaan zakat, dan ajakan berzakat untuk para calon Jemaah haji di wilayah Jakarta barat, juga bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama dan kelompok bimbingan haji, sosialisasi dan bekerja sama zakat dengan perusahaan ataupun organisasi profesi, sosialisasi dan kerjasama zakat dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) , Majelis Ta'lim dan organisasi Masyarakat ( ORMAS). Serta mengadakan sosialisasi zakat di tingkat kecamatan terutama zakat perdagangan.

7. Dibidang pendistribusian dan pendayagunaan adalah bantuan langsung kepada mustahiq yang memenuhi pesyaratan dan kreteria layak menerima zakat, memonitor efektifitas dan kemanfaatan bantuan zakat, bantuan masyarakat dan kemanfaatan bantuan zakat, bantuan masyarakat yang tertimpa musibah, bantuan kelayakan usaha mandiri untuk meningkatkan pendapatan, bantuan beasiswa keluarga miskin yang berprestasi termasuk santri, bantuan keluarga miskin yang mempunyai balita bergizi buruk yang dirawat di rumah sakit/bantuan biaya berobat bagi keluarga miskin.
8. Dibidang pengembangan yaitu peningkatan fungsi struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM), membuat ajakan berzakat melalui brosur, spamduk dan media cetak, atapun media elektronik, melakukan penelitian dan pengembangan masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat, bekerja denan bidang pengumpulan, pendistribusiaan, dan pendayagunaan untuk menyusun rencana bidang pengembangan, melaksanakan lokakarya/seminar dan penelitian tentang pengelolaan zakat.

9. Dan ada lagi kegiatan basis yang di lakukan dalam mengupayakan pendayagunaan, pertama upaya aktif upaya ini dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang baku. Proses ini dilakukan melalui rapat tahunan dengan melihat perkembangan peta ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang ada. Misalnya, pemberian bantuan kepada para pedagang tradisional, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya, kedua upaya reaktif. Hal ini dilakukan pada setiap kejadian diluar kemampuan analisa kemanusiaan. Misalnya banjir, kebakaran, dan musibah lain-lainnya.
10. Model konvensional BAZIS Prov maupun BAZIS tingkat kota memberikan pinjaman dana kepada usaha kecil dan menengah atas usulan dari pemerintah setempat, baik itu kelurahan, kecamatan, dan unit kerja dengan memakai model Qrdhul Hasan, (Tanpa Bunga).
11. Program Pemberdayaan Modal Usaha bagi pedagang kecil (PPMUK): BAZIS meminjamkan dana produktif kepada para pedagang kecil dengan menggunakan model peminjam Mudhorobah (Bagi Hasil). Penyaluran ini bekerja sama dengan BMT yang ada di seluruh wilayah Jakarta.
12. Menyediakan sarana internet dengan situs internet dengan homepage: <http://www.bazisdki.go.id> atau email: [webmaster@bazisdki.go.id](mailto:webmaster@bazisdki.go.id) yang memuat kebutuhan tantang ZIS secara lengkap yang dibutuhkan oleh masyarakat.
13. Bagi yang ingin berhubungan langsung dengan kantor BAZIS disediakan saluran telephone khusus (hotline) dengan nomor (021) 3144023, 3901367 dan fakmili (021) 3144579.
14. Selain itu penyaluran informasi secara intensif dan berkeseimbangan diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, elektronika,

penerbitaan, majalah , buku, leaflet, banner, baleho, pemasangan spanduk, dan lain-lain.

15. Pihak BAZIS pun juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS kepada para da'i dan Khatib jumat agar umat khususnya kaum aghniya (orang kaya) lebih faham tentang ZIS dan kemudian sadar untuk menunaikannya.

**Laporan keuangan yang dikeluarkan Bazis untuk para muzakki**

F.5	BULAN	JUMLAH				
		MZS	MUZAKI	TOTAL	ZAKAT	INFAQ
0032	Januari	1	8,999	844,873,687	815,371,187	29,502,500
0054	Februari	1	8,793	828,836,437	798,933,927	23,902,500
0110	Maret	1	8,674	816,449,062	787,596,562	28,852,500
0180	April	1	8,690	818,768,687	788,791,187	29,977,500
0251	Mei	1	8,777	827,142,562	796,965,062	30,177,500
0364	Juni	1	8,470	792,255,312	765,177,812	27,077,500
0379	13 13 13	1	8,950	838,979,437	809,401,937	29,577,500
0455	Juli	1	8,907	840,792,812	811,615,312	29,177,500
0526	Agustus	1	8,916	843,214,340	814,069,340	29,145,000
0569	September	1	8,619	833,434,132	806,776,201	26,657,931
0638	Oktober	1	8,647	842,895,844	816,390,819	26,505,025
0720	November	1	8,746	856,160,640	829,562,239	26,598,401
0784	Desember	1	8,246	814,505,419	830,722,979	(16,217,560)
	Jumlah	8	96.442	10,798,308,371	10,471,374,574	326,933,796

## **I. Kegiatan Bazis Jakarta Barat**

Badan amil zakat infaq dan shadaqah (BAZIS) Jakarta barat memiliki program dan kegiatan yang banyak disetiap bulannya kegiatan atau program baru dari Bazis Jakarta barat adalah “gaet minimarket”. Bazis Jakarta barat meluncurkan program pemberdayaan dan pembangunan umat (PPU) dengan menyebarkan kotak amal di setiap minimarket yang ada di wilayah Jakarta barat. Kegiatan program ini bekerja sama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) itu berlangsung di ruang serba guna Ali Sadikin, kantor walikota Jakarta barat, beberapa waktu lalu.

Nota kesepahaman antara Bazis Jakarta barat dan PT Sumber Alfamart Trijaya disaksikan langsung oleh bapak walikota Jakarta barat yaitu bapak Anas Efendi, selain itu dihadiri pula oleh sejumlah pejabat pemkot Jakarta barat dan kepala Baazis Provinsi DKI Jakarta yaitu bapak Djubaidi adih.

Melalui kerjasama tersebut bapak walikota HM. Anas Efendi berharap setidaknya masyarakat bisa beramal di kotak amal resmi Bazis yang tersebar di minimarket-minimarket di wilayah Jakarta barat khususnya. Sekedar informasi, saat ini Jakarta barat masih berada di peringkat tiga dalam pengumpulan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) se-DKI, masih dibawah dua wilayah lain.

Peringkat pengumpulan dana ZIS Jakarta barat setiap tahunnya tidak berubah alias stagnan, karenanya beliau meminta seluruh warga yang tinggal di wilayah Jakarta barat dapat turut berpartisipasi dalam pengumpulan ZIS. Sebab, dana yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. “saya menghimbau kepada masyarakat untuk menyisihkan uangnya beramal zakat, infaq dan shadaqah. Karena amal yang kita berikan ini yang tak akan putus sampai

meninggal dunia”. Ujar kepala Bazis Jakarta barat Drs. Jamhuri.

Kepala Bazis Jakarta barat, Drs. Jamhuri. Juga menilai positif kerjasama tersebut menurutnya, kerjasama Bazis dan minimarket adalah untuk meningkatkan PPU bagi masyarakat. Adapun kerjasamanya dengan meletakkan kotak amal sekaligus memberikan informasi pemberdayaan umat disetiap Alfamart, berdasarkan data pemerintah kota Jakarta barat saat ini terdapat 230 minimarket yang tersebar di wilayah Jakarta barat, namun, yang baru bisa dimasukan kotak amal adalah sekitar 166 Alfamart di Jakarta barat. Nanti kedepannya akan banyak minimarket yang menyatakan akan mendukung kerjasama ini.

, Kegiatan tahunan selanjutnya adalah badan amil zakat infaq dan shadaqah (BAZIS) Jakarta barat belum lama ini membrikan beasiswa pendidikan program strarta satu (S1) bagi 80 guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Para guru Paud yang menerima beasiswa ini diberikan batas waktu menyelesaikan studi S1 selama delapan semester. Bantuan ini bukan hal yang baru bagi Bazis Jakarta barat, pasalnya program bantuan beasiswa tersebut telah berlangsung selam 4 tahun berturut-turut, setelah melalui sederet test maka keluarlah 80 guru dari 120 guru yang mendaftar.

Sebanyak 80 dari 120-guru PAUD yang mendaftar, dinyatakan lulus test dan seleksi penerimaan beasiswa pendidikan S1. Mereka akan mengikuti perkuliahaan di Perguruan Ilmu Alqur'an (PTIQ), ujar kepala Bazis Jakarta barat Drs. Jamhuri beberapa waktu yang lalu.

Menurut kepala Bazis Jakarta barat, penerimaan beasiswa pendidikan S1 guru PAUD di Jakarta barat tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya ada penambahan beasiswa sebanyak 30 guru PAUD tahun ini “Selama tiga tahun sebelumnya, kami (BAZIS Jakarta barat) memberikan beasiswa bagi 50

guru PAUD”.

Penambahan quota penerimaan beasiswa bagi guru PAUD dilakukan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pemberian beasiswa, yakni dengan pemberian batas penyelesaian studi sebanyak delapan semester, lebih dari itu merela akan menanggung sendiri biaya perkuliahaannya, setiap penerimaan beasiswa akan menerima bantuan pendidikan sebesar Rp 5juta per tahun atau sebesar Rp 400juta untuk 80 penerima beasiswa. Jadi, saya minta guru PAUD yang menerima beasiswa ini harus serius mengikuti perkuliahaan. Ujar Kepala Bazis Jakarta barat Drs. Jamhuri.

Kegiatan tahunan Bazis Jakarta barat yaitu dengan mengadakan acara “Gema muharrom” sekitar 5.000 mustahik mendapat santunaan dab bantuan dari dana zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) pada acara gema muharrom 1437H/2015 yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Jakarta barat, dihalaman kantor wali kota jalan raya kembangan no:2.

Total nilai bantuan yang diberikan mencapai sekitar Rp 3,2miliar. Santunaan dan bantuan diberikan langsung oleh wali kota Jakarta barat bapak Anas Efendi. Acara rutin tiap tahun ini dihadiri asisten kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta, H.Fatahillah, dan wakil walikota Jakarta barat yaitu H. Zen dan para asisten Pemkot Jakarta barat, camat lurah serta tokoh masyarakat dan ulama setempat.

Askesmas DKI H. Fatahillah mengapresiasi kegiatan tersebut, ia menyampaikan ucapan selamat dari Gubernur DKI Jakarta atas pemberian santunaan kepada para mustahik di wilayah Jakarta barat, Gubernur juga berpesan kepada pemimpin wilayah, terutama wali kota untuk selalu memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi saat ini.

Bapak walikota Jakarta barat H. Anas Efendi pada sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini banyak membawa manfaat. Satu

diantaranya memperbanyak amal dan ibadah melalui pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh. Ia menegaskan, umat muslim wajib mengeluarkan zakat yang besarnya 2,5 % dari penghasilannya di sebut dengan (zakat profesi). Dan beliauapun menghimbau kepada masyarakat dengan mengeluarkan ZIS melalui Badan amal infaq dan shodaqah (BAZIS) nantinya dana ZIS yang terkumpul akan dikembalikan kepada masyarakat yang berhak menerima. “jadi sekitar 5.000 mustahik yang mendapatkan santunaan dari para pengusaha, pejabat dan lain sebagainya, maka itu ada hak orang lain”.

Kepala bazis Jakarta barat H. Jamhuri mengatakan pada kegiatan ini Bazis Jakarta barat mengeluarkan dan ZIS kepada para mustahik senilai 3,2miliar. Para mustahik penerima santunaan itu antara lain adalah 936 guru mengaji, 463 guru honorer, 900 anak yatim, dan kaum duafa 600 orang dan bantuan dana untuk siswa smp dan sma sebanyak 750 orang.

Kegiatan tahunan Bazis Jakarta barat lainnya adalah melakukan pembinaan dan pelatihan, seperti keterampilan menjahit untuk 40 orang, pemulasaran / (mengurus jenazah) sebanyak 40 orang, dan pembuatan SIM 70 orang. Juga penyerahan bantuan untuk siswa yang memiliki tunggakan biaya sekolah, bazis Jakarta barat memberikan bantuan kepada Ria Rahayu siswi smk hartono institut untuk menebus ijazah. Dan kegiatan yang lainnya adalah bantuan pembangunan masjid Baiturrohman kedoya selataan, Bazis walikota Jakarta barat menyerahkan bantuan pembangunan masjid Baiturrahman kedoya selatan senilai Rp. 50.000.000,-.

# J. Data Zakat Profesi di Wilayah Jakarta Barat

No	NIP	NAMA	KD UKPD	NALOGAD	ZAKAT	INFAQ	SOSIAL	TOTAL	WIL	Ket
1	196203281982031004	Manarsar .S.	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	150,000	-	-	150,000	3	NOMINAL
2	196007011983031005	Hermanto	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
3	197011131995032003	Evi Fitriani	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
4	196005241980031002	Paidjo S	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
5	195905031982031014	A Mukti	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
6	195804201981031011	M. Raflis	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
7	196001101983032006	Hartini	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
8	195908111983032005	Susilawati	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
9	195809201985091001	R Rubiono	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
10	196306031991011001	Abidin	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
11	196212221989121001	Tagor Mulia	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
12	195802161989122001	Widayati	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL



13	197102121993032003	Yoyoh Robiati	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
14	196706211996032004	Nurprayoga	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
15	197402081983032005	Triartiningrum	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
16	196007011983032010	Juni H	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
17	196412191994011001	Parluhutan	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
18	198904022010012006	Mega Apridita	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
19	197109231998031005	Sigit Prabowo	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	75,000			75,000	3	NOMINAL
20	196211101989122001	Tri Retno S	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	-		100,000	100,000	3	NOMINAL
21	197408311998032007	Rolita Rosiaria	300000103	INSPEK PEMB ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
22	195807281978122001	Eny Yulyawati	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
23	196008051980111002	Surodi	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
24	196104151982061001	Ahmad Hidayat	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
25	195802151986012001	Tedjiawati S.R	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL

26	196009081994031002	Zaini K	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
27	196610081995032002	R. Socianty	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
28	196711131995031002	Wukir P	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
29	196730919930310040	Nurharyanto	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
30	197307261998032003	Ely Suryani	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
31	196111051998031001	Harfinowin	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
32	195909011989031008	Heru W	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
33	196401151994031002	Yayan M.	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
34	196506141994031005	Aryo Damar	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
35	196709041994032007	R A Ken Ima D	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
36	196904031989030011	Nurul gusti .S.	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
37	196412191992031006	Matrullah	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL
38	198206282000121001	Sefri Dwi P	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000				150,000	3	NOMINAL

39	196850523200312100	Raditian R Jaya	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
40	195905141980021001	Endang S	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
41	195907221980082001	Siti Jubaedah	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	150,000			150,000	3	NOMINAL
42	195912161982032005	Sugiarti	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
43	196102151983011001	Imam Arifin	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
44	196105161983111001	Sanusi	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
45	196007011983100613	Muhadi	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
46	196410121985092001	Sri Murtiningsih	300000200	SEKRT KOTA ADM JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
47	196204111986122001	Herlinahs	300000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
48	196007011986032006	Mimin M	300000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
49	196007051987101001	M. Yuliadi	300000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
50	195906031989091001	Koet Leksana	300000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
51	196908301993022001	Sri Sulasih	300000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL

52	197209131994031001	Martadinata	000000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
53	197110171995032003	Winella	000000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
54	196302221996031001	Agus Prihira	000000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL
55	196007011983031005	Idawati	000000200	KANTOR PTSP KOTA JAKBAR	100,000			100,000	3	NOMINAL

## **BAB IV**

### **STRATEGI DAN ANALISIS PENARIKAN ZAKAT PROFESI DI BAZIS JAKARTA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Strategi Bazis Jakarta Barat Dalam Menarik Para Muzaki**

Sebuah organisasi agar bisa mencapai segala tujuan yang telah ditetapkan maka memerlukan cara atau metode. Metode dan cara inilah yang disebut dengan strategi. Agar proses strategi berjalan dengan baik dan agar terarah pada tujuan.<sup>1</sup>

Inti pokok tahap perumusan ini adalah menghubungkan organisasi dengan lingkungan dan menciptakan strategi yang cocok untuk mencapai tujuan organisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan adalah bagaimana sebuah organisasi mengembangkan tujuannya, mengenali peluang dan ancaman yang bersifat eksternal, menetapkan kelemahan dan kekuatan yang bersifat internal. Tujuan utama dilakukannya analisis lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi adalah untuk mengidentifikasi peluang (opportunity) yang harus segera mendapatkan perhatian serius, pada saat yang sama organisasi menentukan beberapa kendala yang perlu diantisipasi.

##### **1. Mengembangkan Tujuan**

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sehingga kinerja organisasi menjadi terarah pada satu tujuan.

Tujuan BAZIS adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kasi Pengumpulan, H. Sa'adih, Kembangan 8 Agustus 2016

- b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan shadaqah.

## 2. Mengenali Peluang

Dengan mengenali peluang dan ancaman eksternal ini diharapkan strategi yang akan dilakukan dapat terbantu dengan adanya peluang kemudian mengantisipasi ancaman yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan strategi.

### a. Peluang (Opportunity)

Peluang adalah situasi yang menguntungkan dalam lingkup organisasi yang dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menarik kesempatan terbuka bagi kelanjutan atau kemauan organisasi.<sup>2</sup>

- 1) Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZIS, terbukti dengan terjadi peningkatan jumlah penerimaan zakat dari masyarakat tiap tahunnya.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat.

### b. Ancaman

Adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi yang dapat mengganggu keberadaan dan keberlangsungan organisasi.

- 1) Adanya RUU No. 38 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang boleh mengumpulkan dan mengelola zakat adalah hanya negara.

---

<sup>2</sup> Fredi Rangkuti, *Analisis SWOT*, Teknik membedah kasus bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 9

## 2) Penerapan Strategi

Strategi yang ditetapkan Bazis Adalah<sup>3</sup>:

Kepala Bazis Jakarta Barat, Drs Jamhuri, merumuskan strategi penarikan para muzaki dalam beberapa kunci yang harus terus menerus dibangun, yaitu:

- a) Sumber daya manusia, yaitu haruslah memiliki keamanan yang tinggi, menguasai ilmu agama terutama tentang zakat, infaq dan shadaqah, Amanah sehingga dapat mengikuti dan membawa diri dalam pergaulan internasional.
- b) Pengelolaan yang tepat, diwujudkan dengan melibatkan kalangan profesional di posisi-posisi tertentu, misalnya dibagian keuangan mengangkat staf yang berlatar belakang ekonomi. Selain itu juga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi, sejak tahun 2004 keuangan Bazis khususnya Provinsi Jakarta mulai diaudit oleh akuntansu publik.
- c) Kelembagaan dan sarana-sarana diwujudkan dengan penyempurnaan penerapan teknologi informasi berbasis jaringan internet yang memungkinkan pengelolaan secara online, dan pembangunan gedung Bazis yang lebih representative.
- d) Strategi yang paling jitu dalam menarik para muzaki adalah dengan adanya surat edaran dari Gubernur Prov DKI Jakarta tentang penuaian zakat profesi dan juga amal sosial bagi pegawai negri sipil pemerintah Provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta serta karyawan badan usaha milik daerah dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kasi Pengumpulan, Dra. Murtasih, Kembangan 9 Juli 2016

dan shadaqah juga amal sosial agar pelaksanaan lebih lanjut dan efektif. Maka Intruksi Gubernur nomor 46 tahun 2010 sangat dijadikan acuan. Bagi PNS dan CPNS muslim yang mendapatkan tunjangan kinerja daerah melebihi nisab zakat profesi wajib menunaikan zakat melalui autodebet di Bank DKI dengan mengisi dan menyetujui formulir kesediaan bagi yang belum segera mengisi pernyataan 2,5% sebagaimana terlampir didalam surat edaran Gubernur. Juga bagi PNS dan CPNS yang non muslim dihimbau pula untuk beramal sosial dengan pilihan besaran nominal amal sosial melalui autodebet Bank DKI dengan mengisi dan juga menyetujui formulir kesediaan sebagaimana terlampir didalam surat edaran Gubernur.

- e) Juga dengan mengadakan program gema Muharam, dan sekalaigus mengajak stikholder untuk ikut serta mengumpulkan dana ZIS, seperti pimpinaan majlis ta'lim, pimpinaan yayasan, pimpinaan kelompok-kelompok kerja dan juga yang lainnya. Juga membuat surat edaran langsung dari pimpinaan guna menghimbau para pengusaha untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah juga amal sosialnya ke pihak BAZIS. Agar para pemilik perusahaan disekitar Jakarta Barat sadar akan pentingnya mengeluarkan sebagian harta yang disebut zakat, infaq, dan shadaqah atau pun amal sosial bagi non muslim.
- f) PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk, ikut serta dalam kegiatan Bazis Provinsi Dki Jakarta sudah berjalan betahun-tahun lamanya. Tidak dapat dipungkiri sebagai pemilik dan pengelola tempat rekreasi terbesar khususnya diwilayah Dki



Jakarta, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa PT ini banyak memperoleh keuntungan yang besar. Dan dilatar belakangi dengan semangat “*corporate social responsibility*”. Sekaligus ungkapan syukur dan do’a maka PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selalu menggandeng pihak Bazis Provinsi Dki Jakarta untuk menyalurkan zakat perusahaan ke setiap Bazis tingkat Kota. Tentunya dengan harapan dana zakat tersebut dapat dikelola secara efektif dan optimal sehingga memiliki dampak yang signifikan bagi yang berhak menerimanya.

- g) Bazis Jakarta Barat pun mengadakan strategi program “jemput bola’, dalam hal ini petugas Bazis mendatangi para muzaki, munfiq, dan mutashaddiq untuk mengambil dana zis yang sudah diinformasikan dan disiapkan. Dengan ini mereka tidak perlu direpotkan pergi ke bank atau kantor Bazis untuk membayar zis. Upaya ini merupakan bentuk penyadaran umat dalam menunaikan zis.
- h) Atau dengan cara “Sms Infaq”, yang bekerjasama dengan Pt managment qaibu multi media, Bazis Jakarta Barat menyediakan layanan pembayaran infaq melalui sms ponsel. Cukup dengan mengetik “BAZIS” dan mengirimkan ke nomor 8804 (Telkmsel) atau ke 8806 (Satelindo), atau juga ke 3300 (Im3 dan Smart), masyarakat secara otomatis sudah menyerahkan infaq sebesar Rp. 2000 melalui pengurangan pulsa di handphonenya.
- i) Mempertemukan muzaki, munfiq, dan mutashaddiq dengan mustahiq. Setiap bulan romadhon, pihak Bazis mengadakan silaturahmi dengan mengundang mereka ke acara “PEDULI-

RAMADHAN” pada kesempatan ini, Bazis Jakarta Barat menyerahkan ZIS untuk mereka para mustahiq. Dengan demikian para muzaki, merasa sangat percaya, sehingga semakin tergugah untuk menyisihkan ZIS dalam jumlah yang lebih besar lagi, dan rutin setiap bulannya.

- j) Kupon Infaq atau Shadaqah, para Muzakki dapat berinfaq sesuai dengan nominal tertentu yang apa pada kupon BAZIS. Nominalnya bervariasi mulai dari seribu rupiah hingga sepuluh ribu rupiah. Kupon ini di sediakan oleh BAZIS hingga tingkat kelurahan. Sehingga masyarakat juga bisa berinfaq melalui fasilitas ini.
- k) MAPGAR adalah Map Gerakan Amal Sosial Ramadhan (MAPGAR) merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak BAZIS. Pada fasilitas ini masyarakat khususnya daerah Jakarta Barat bisa berpartisipasi untuk ikut berinfaq dan bershodaqah. Karena fasilitas ini berupa maaf yang berisi daftar donatur yang telah disebar hingga lingkup RT/RW. Layanan ini dikoordinasikan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan untuk melakukan rekapitulasi penghimpunaan dana sosial yang terkumpul dari masyarakat.
- l) Counter Pelayanan pada fasilitas ini muzakki bisa membayarkan langsung zakat, infaq, dan sedekahnya pada counter-counter yang telah disediakan oleh pihak BAZIS. Pada saat ini counter zakat masih berada di kantor BAZIS Provinsi DKI Jakarta di JL. Supyoranoto No. 8 Jakarta Pusat, dan kantor BAZIS di tingkat Walikota Administrasi di masing-masing wilayah. Pada layanan ini Muzakki yang

membayar zakat di counter mendapat slip pembayaran zakat yang bisa digunakan untuk pengurangan nilai penghasilan pajak.

## **B. Analisis Penarikan Zakat Profesi di Wilayah Jakarta Barat Menurut Hukum Islam**

Didalam syariat Islam, kita dianjurkan agar mengeluarkan zakat, yang mana zakat menjadi salah satu rukun islam yang ke-3, karena zakat dapat mensucikan diri dari sifat tercela. Oleh karna itu kita wajib mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Dan oleh sebab itu pula, harus ada Amil zakat yang mengatur dan mengelolanya, amil tersebut harus memiliki karakter atau sifat yang amanah dalam melaksanakan tugasnya. Karna itu pula penulis akan menganalisis penarikan zakat profesi khususnya diwilayah Jakarta Barat.

Pada umumnya lembaga pengelolaan zakat telah memberdayagunakan dana zakat untuk hal-hal yang membrikan manfaat bagi masyarakat yang tidak mampu, terutama diperuntunkan bagi masyarakat lapisan bawah (Kaum dhuafa) agar mereka memiliki kemandirian ekonomi dan secara bertahap diperbaiki kualitas hidupnya menjadi terangkat ke tingkat yang lebih layak. Lembaga pengelolaan zakat juga telah ikut serta dalam setiap program pemberdayaan usaha kecil, menengah dan mikro.

Pengumpulan dana zakat diwilayah Bazis Jakarta Barat menerapkan banyak pola, mulai dari menjemput para muzaki melalui para amil, atau menyediakan line rekening untuk penyaluran secara online. Setelah proses pengumpulan, pihak Bazis Jakarta Barat akan langsung menyalurkan dana tersebut ke BAZNAS melalui Bank DKI Syari'ah lalu menyalurkannya kepada para mustahik yang menerima, walaupun ada

pengendapan dana dari pihak Bank akan tetap cair dalam kurun waktu 3 sampai 7 hari tergantung dari proses perncanaanya dan program penyalurannya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bintarto Kasubag Tu Bazis Jakarta Barat bahwa semua dana yang terkumpul langsung disalurkan ke Baznas, agar tidak terjadinya penyelewengan terhadap dana zakat yang dikumpulkan. Karena setiap menerima bantuan atau infar dan shdaqah, dari para muzaki, pihak Bazis dianggap sah apabila telah menerima bukti setoran dari Bank atau nota kredit dari Bank yang bersangkutan.

Pengumpulan dana zakat dilakukan juga oleh pihak petugas operasional yang mana dari tiap-tiap kelurahan dan kecamatan memiliki PO yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari tiap daerah yang dikoordinasikan ke pihak kelurahan dan dibantu oleh ketua Rt/Rw serta tokoh agama atau pemuka masyarakat. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bintaro , BA bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil, zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi pengumpulan dana zakat di Bazis Jakarta Barat selain dana zakat juga berasal dari infaq dan shadaqah, wasiat, waris dan kafarat, dan menurut penulis ada langkah yang baik dalam mengumpulkan dana dari muzaki sebagai salah satunya contoh yang dapat dikembangkan. Hal ini menjadi suatu pengelolaan yang baik dalam pengumpulan dana.

Setelah melakukan pengumpulan dana zakat maka langkah selanjutnya adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik ssuai dengan syariat islam. Pendistribusian yang dimaksud adalah dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dana ini pun hanya diperuntukkan bagi 6 asnaf dan diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup bagi kaum dhuafa. Enam asnaf tersebut adalah: fakir, miskin, muallaf, gharimin, sabilillah, dan juga ibnu sabil. Hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa dua dari asnaf yang delapan lainnya yaitu riqob dan amil itu memerlukan kebijakan baru. Misalnya riqob tidak ada alokasi dana lagi karena di Indonesia tidak ada lagi sistem perbudakan. Seangkan hak amil tidak diambilkan dari dana ZIS, karena memang sudah ada subsidi dari APBD pemerintah DKI Jakarta.

Dari asnaf tersebut, dikelompokkan menjadi 3 besar, yaitu : kelompok atau katagori fakir, miskin, dan kelompok sabilillah, kelompok muallaf, gharimin dan ibnu sabil. Kelompok fakir, miskin pendayagunaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan mereka. Untuk kelompok sabilillah pendayagunaanya untuk membina kegiatan keagamaan dan belajar mengajar. Sedangkan pendayagunaan untuk kelompok muallaf, gharimin dan ibnu sabil diarahkan pada pembinaan akidah, pemberian bantuan pelunasan hutang bagi yang tidak mampu membayarnya, dan bantuan bagi mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan.<sup>4</sup>

Bazis Jakarta Barat memiliki dua cara yakni komsuntif dan produktif. Dana komsuntif biasanya diberikan sebagai dana santunaan kepada penerima zakat bagi yang lemah, seperti kaum dhuafa dan bisa juga untuk dana zakat darurat, seperti adanya gempa bumi dan kebakaran. Sedangkan dana Produktif yakni untuk meberdayakan masyarakat yang ingin mempunyai usaha. Salah satunya yang dilakukan oleh Bazis Jakarta Barat adalah dengan pendidikan keterampilan.

---

<sup>4</sup> BAZIS Provinsi Dki Jakarta, *management ZIS*, (Jakarta: 2006), h. 89-90.

Secara umum pendayagunaan ZIS diwujudkan dalam usaha ekonomi, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu Bazis Jakarta Barat memiliki program yaitu: pembinaan SDM yakni untuk dana beasiswa dari tingkat SD sampai S2 dan kesejahteraan, pembinaan guru dan marbot, mendukung usaha produkifitas, melalui sistem qardul hasan (pinjaman kebajikan yakni kredit tanpa bunga) dan mudhorobah (bagi hasil) melalui program pemberdayaan modal usaha bagi para pedagang kecil (PPMUK) yang dalam pelaksanaannya melibatkan 14 BMT (Baitu Mal Wat Tanswil). Dan komsuntif ini hanya diberikan satu kali saja kepada kaum dhuafa yang langsung bisa digunakan.

Dengan demikian dari analisis ini maka penulis berpendapat bahwa pendayagunaan dana zakat di Bazis Jakarta Barat sudah tepat diberikan kepada mereka yang berhak dan mengalokasikan pada dana-dana yang dibutuhkan melalui dana produktif dan komsuntif.

Pengelolaan dana zakat di Bazis Jakarta Barat telah diuraikan satu persatu diatas mulaih dari proses pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan semua itu dikelola sesuai dengan syari'ah, UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, juga keputusan Gubernur dalam peraturan Gubernur No. 26 tahun 2006 dan No. 51 tahun 2006.

Pengelolaan zakat tanpa izin di Bazis Jakarta Barat menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak ada karena undang-undang disosialisasikan ke masyarakat luas karena undang-undang ini menurut pendapat saya belum banyak yang tau sehingga masyarakat masih berpendapat atau masih merasa mereka yang mengumpulkannya, seperti di masjid-masjid untuk dikelola secara internal (lingkungan hidup) tidak menurut aturan undang-undang , jadi masalahnya belum ada

sosialisasi yang sudah berlaku, kalau sudah disosialisasi maka mereka akan mentaati aturan tersebut.

Sedangkan menurut H. Sa'adih Kasi Penyaluran Bazis Jakarta Barat berpendapat bahwa pengelolaan zakat Bazis Jakarta Barat hingga saat ini masih sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Gubernur. Dan juga tidak ditemukan amil yang melanggar dan melakukan pengelolaan zakat tanpa izin dari semua pihak, dan semua dilakukan sesuai dengan syari'ah.<sup>5</sup>

Begitu pula menurut pegawai Bazis Jakarta Barat mereka berpendapat bahwa sampai saat ini belum ada amil yang melakukan pengelolaan zakat tanpa seziin pihak Bazis. Dan akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat di Bazis Jakarta Barat mulai dari pengumpulan sampai pendayagunaan juga strategi untuk menarik para muzaki dilakukan secara syari'ah dan sesuai dengan UU No, 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan penyelewengan terhadap dana zakat. Selain itu juga dana zakat adalah dana yang diberikan untuk umat dari umat yang sangat penting didalam kehidupan. Dan menjadi pilar kehidupan yang mana menjadi kewajiban bagi setiap umat untuk mengeluarkan zakat.

Dan zakat dari harta hasil profesi adalah harta penghasilan yang wajib dikeuarkan zakatnya juga apabila sudah mencapai pada nisabnya. Sangat ironis apabila kaum profesional yang mampu meraup harta kekayaan dengan mudah berkat skill yang dimiliki tidak diwajibkan mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk zakat sebagai hak mereka yang bergolong lemah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam suroh At-Taubah ayat 103:

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan H. Sa'adih, Kasi Penyuluhan 9 Juni 2016.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah/9:103)*

Serta di jelaskan oleh hadits Rasulullah :

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

*“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin”*



### C. Laporan Pendayagunaan ZIS Wilayah Jakarta Barat

#### LAPORAN PENDAYAGUNAAN ZIS TAHUN 2016 DARI HASIL PENGUMPULAN ZIS TAHUN 2015 BAZIS KOTA ADM. JAKARTA BARAT JANUARI - MARET 2016

No	PROGRAM KERJA	ALOKASI DANA		PENYALURAN		PERSENTASE	SALDO	
		M	(Rp)	M	(Rp)		(Rp)	
A	PENDAYAGUNAAN ZAKAT		RP.10.750.650.000,00	828	RP. 897.290.000	8%	RP.	9.853.360.000
I	FAKIR MISKIN		RP.4.790.650.000,00	782	RP. 716.490.000	15%	RP.	4.074.160.000
	1. Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan	1481	RP.2.743.500.000,00	750	RP. 607.500.000	22%	RP.	2.136.000.000
	a. Tingkat MA/SLTA (Periode Januari s.d Juni 2015)	450	RP. 675.000.000,00	450	RP. 337.500.000	50%	RP.	337.500.000
	b. Tingkat Mahasiswa S1 (Periode Januari s.d Juni 2015)	300	RP. 540.000.000,00	300	RP. 270.000.000	50%	RP.	270.000.000
	c. Tingkat MA/SLTA (Periode Juli s.d Desember 2015)	412	RP. 741.600.000,00	0	RP.	0%	RP.	741.600.000
	d. Tingkat Mahasiswa S1 (Periode Juli s.d Desember 2015)	289	RP. 606.900.000,00	0	RP.	0%	RP.	606.900.000

	e. Beasiswa Santri	30	RP. 180.000.000,00	0	RP.		0%	RP. 180.000.000
	f. Pondok Dhuafa							RP.
	<b>2. Bantuan Meringankan Beban Hidup</b>	<b>820</b>	<b>RP.2.047.150.000,00</b>	<b>32</b>	<b>RP. 108.990.000</b>		<b>5%</b>	<b>RP. 1.938.160.000</b>
	a. Santunan anak yatim	400	RP. 300.000.000,00	0	RP.		0%	RP. 300.000.000
	b. Santunan dhuafa	420	RP. 420.000.000,00	0	RP.		0%	RP. 420.000.000
	c. Yatim dan dhuafa (lembaga)		RP. 423.575.000,00	1	RP. 5.000.000		1%	RP. 418.575.000
	d. Biaya tunggakan sekolah		RP. 200.000.000,00	20	RP. 22.790.000		11%	RP. 177.210.000
	e. Biaya berobat		RP. 60.000.000,00	9	RP. 18.700.000		31%	RP. 41.300.000
	f. Bencana alam		RP. 193.000.000,00	2	RP. 62.500.000		32%	RP. 131.075.000
	g. Renovasi rumah dhuafa		RP. 450.000.000,00	0	RP.		0%	RP. 450.000.000
<b>II</b>	<b>FISABILILLAH</b>		<b>RP.5.840.000.000,00</b>	<b>44</b>	<b>RP. 180.200.000</b>		<b>3%</b>	<b>RP. 5.659.800.000</b>
	<b>Bantuan Kegiatan Keagamaan</b>	<b>3750</b>	<b>RP.4.726.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>RP.</b>		<b>0%</b>	<b>RP. 4.726.000.000</b>
	a. Pendidikan Dasar Ulama		RP. 96.000.000,00	0	RP.		0%	RP.

[illegible]

III	BANTUAN KEPADA :		RP.120.000.000,00	2	RP.	600.000	1%	RP. 119.400.000
	1. Muallaf		RP. 90.000.000,00	2	RP.	600.000	1%	RP. 89.400.000
	2. Gharimin		RP. 20.000.000,00	0	RP.	-	0%	RP. 20.000.000
	3. Ibnu sabil		RP. 10.000.000,00	0	RP.	-	0%	RP. 10.000.000
	JUMLAH ZAKAT		RP.10.750.650.000,00	828	RP. 897.290.000		8%	RP. 9.853.360.000

No	PROGRAM KERJA	ALOKASI DANA		PENYALURAN		PERSENTASE	SALDO	
		M	(Rp)	M	(Rp)		(Rp)	
A	PENDAYAGUNAAN INFAQ DAN SHADAQAH		RP. 5.851.050.428,00	30	Rp.318.535.000	5%	RP. 5.532.515.000	
I	BANTUAN LEMBAGA KEAGAMAAN		RP. 1.725.498.387,00	12	RP.211.570.000	12%	RP.513.928.300	
	1. Bantuan Fisik Keagamaan		RP 1.500.498.387,00	7	RP.197.500.000	13%	RP.1.302.998.380	
	a. Masjid		RP. 406.199.354,00	6	RP. 187.500,00	46%	RP. 218.699.380	
	b. Musholla		RP. 318.099.677,00	1	RP. 10.000,00	3%	RP. 308.099.677	
	c. Yayasan		RP. 200.000.000,00	0	RP. -	0%	RP. 200.000.000	
	d. Lembaga Pendidikan		RP. 200.000.000,00	0	RP. -	0%	RP. 200.000.000	
	e. Lembaga Kesehatan						RP.	
	f. Majelis Ta'lim		RP. 376.199.356,00	0	RP. -	0%	RP. 376. 199.356	
	2. Peningkatan Sarana Lembaga		RP. 225.000.000,00	5	RP. 14.070.000	6%	RP. 210.930.000	
	a. Peremajaan Software dan Hardware		RP. 15.000.000,00	0	RP. -	0%	RP. 15.000.000	
	b. Pajak Kendaraan Operasional		RP. 10.000.000,00	0	RP. -	0%	RP. 10.000.000	
	c. Asuransi Kendaraan Operasional		RP. 10.000.000,00	0	RP. -	0%	RP. 10.000.000	

	d. Service Kendaraan Operasional		RP. 15.000.000,00	0	RP. -		0%	RP. 15.000.000
	e. Bahan bakar kendaraan operasional		RP. 25.000.000,00	1	RP. 600.000		2%	RP. 24.400.000
	f. Pengadaan barang inventaris		RP. 50.000.000,00	0	RP. -		0%	RP. 50.000.000
	g. Perawatan barang inventaris		RP. 30.000.000,00	4	RP. 13.470.000		45%	RP. 16.530.000
	h. Penggantian biaya materai		RP. 70.000.000,00	0	RP. -		0%	RP. 70.000.000
<b>II</b>	<b>BANTUAN KEMASLAHATAN UMAT</b>		<b>RP. 4.125.552.041,00</b>	<b>18</b>	<b>RP. 106.965.000</b>		<b>3%</b>	<b>RP. 4.018.587.041</b>
	<b>1. Bina Mustahik</b>		<b>RP. 1.951.217.743,00</b>	<b>5</b>	<b>RP. 76.305.000</b>		<b>4%</b>	<b>RP. 1.874.912.743</b>
	a. Penyaluran bantuan kepada mustahik		RP. 500.350.000,00	2	RP. 71.305.000		14%	RP. 429.045.000
	b. Pendidikan keterampilan mustahik		RP. 400.000.000,00	0	RP. -		0%	RP. 400.000.000
	c. Bantuan sarana kepada mustahik		RP. 400.000.000,00	1	RP. 1.500.000		0%	RP. 398.500.000
	d. Monitoring mustahik		RP. 150.000.000,00	0	RP. -		0%	RP. 150.000.000
	e. Bantuan kemanusiaan		RP. 250.000.000,00	2	RP. 3.500.000		1%	RP. 246.500.000
	f. Bantuan Modal Usaha		RP. 250.867.743,00	0	RP. -		0%	RP. 250.867.743

	<b>2. Sosialisasi Kesadaran ZIS</b>		<b>RP.1.700.000.000,00</b>	<b>7</b>	<b>RP. 22.000.000</b>	<b>1%</b>	<b>RP. 1.678.000.000</b>
	a. Penerangan melalui media (elektronik, cetak, dakwah)		RP. 350.000.000,00	<b>7</b>	RP. 22.000.000	<b>6%</b>	RP. 328.000.000
	b. Penerbitan (kalender, liflet, brosur, dll)		RP. 50.000.000,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 50.000.000
	c. Penerangan media luar ruang (spanduk, umbul-umbul, dll)		RP. 75.000.000,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 75.000.000
	d. Pembuatan souvenir		RP. 75.000.000,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 75.000.000
	e. Gema Ramadhan dan Muharram		RP. 400.000.000,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 400.000.000
	f. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengumpulan ZIS		RP. 750.000.000,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 750.000.000
	<b>3. Bina Motivasi Amil</b>		<b>RP. 474.334.298,00</b>	<b>6</b>	<b>RP. 8.660.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>RP. 465.674.298</b>
	1. Peningkatan kualitas amil		RP. 68.984.298,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 68.984.298
	2. Penghargaan kepada PO dan Pumbahkti		RP. 110.000.000,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 110.000.000
	3. Monitoring ZIS dan Pembinaan PO		RP. 45.350.000,00	<b>0</b>	RP. -	<b>0%</b>	RP. 45.350.000
	4. Operasional karyawan honoror		RP. 60.000.000,00	<b>2</b>	RP. 4.900.000	<b>8%</b>	RP. 55.100.000
	5. Insentif PO		RP. 190.000.000,00	<b>4</b>	RP. 3.760.000	<b>2%</b>	RP. 186.240.000

	<b>4. Hak Amil</b>		<b>RP.</b>		<b>RP.</b>		<b>0%</b>	<b>RP. 2.363.011.490</b>
	a. Pengganti Hak Amil (10% X Hasil ZIS)		RP. 1.897.337.192,00		RP. -	0	0%	RP. 1.897.337.192
	b. Operasional Kegiatan Amil (2.5% X Hasil ZIS)		RP. 474.334.298,00		RP. 8.660.000	6	2%	RP. 465.674.298
	<b>JUMLAH ANGGARAN INFAQ DAN SHADAQAH</b>		<b>RP.</b> 8.222.721.918,00		<b>RP.</b> 327.195.000,00	36	4%	<b>RP. 7.895.526.918</b>
	<b>JUMLAH ANGGARAN ZAKAT DAN INFAQ SHADAQAH</b>		<b>RP.</b> 18.973.371.918,00		<b>RP.</b> 1.224.485.000	864	6%	<b>RP. 17.748.886.918</b>

Mengetahui  
KEPALA BAZIS KOTA ADM.  
JAKARTA BARAT

Jakarta, 29 Maret 2017

KASIE PENYALURAN

Drs. JAMHURI  
NIP. 196412171993031004

H. SA'ADIH, S.pdl  
NIP. 196204121985091001



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui uraian dan pembahasan mengenai zakat profesi dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil benang merah sebagai kesimpulan pemikirannya sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya setiap harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian dan sudah mencapai pada ukuran nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk dalam konteks ini adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja (zakat profesi).
2. Ulama sepakat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan dan Zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat mall, dengan demikian jika sudah mencapai nisabnya selama 1 tahun maka wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%.
3. Yusuf AL-Qardhawi menetapkan zakat profesi pada keumuman nash baik nash Al-Qur'an maupun hadits dari nash Al-Qur'an antara lain seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang mengisyaratkan tentang usaha-usaha apa saja yang baik dan iega. Dan daru surat At-Taubah ayat 103 yang menggunakan kata "amwal" sebagai bentuk jam'a, yang artinya mencakup semua jenis harta yang wajib disedekahkan. Kemudian Al-Qardhawi mengkiaskan harta hasil profesi pada harta penghasilan sebagaimana disinyalirkan dalam keumuman yang sudah di jelaskan diatas.
4. Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan zakat di Bazis Jakarta Barat penulis dapat disimpulkan bahwa zakat di Bazis Jakarta Barat mulai dari proses pengumpulan sampai dengan penarikan juga dengan pendayagunaan serta strategi dalam menarik para muzaki dilakukan

dengan baik sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan negara. Adapun pendayagunaan dana zakat sudah tepat diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak dan membutuhkan.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang penulis ingin kemukakan sebagai sarana bagi semua pihak yang masih memiliki rasa kepedulian untuk memperbaiki tatanaan masyarakat yaitu:

1. Hendaknya para ulama dan para pelaksana pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap ekonomi kaum dhuafa, dengan menerapkan kewajiban zakat bagi pekerja berbagai profesi, yang pada gilirannya disalurkan kepada masyarakat lemah agar bisa dijadikan modal usaha dalam rangka proses pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.
2. Jika pemungutan zakat dari penghasilan profesi masih enggan dilaksanakan, maka hal ini, menurut hemat penulis, akan menjadi bagian kebijakan yang memperlambat penyesuaian program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat. Kemudian di sisi lain akan mengesankan adanya ketidakadilan dalam hukum islam yang hal ini pasti berlawanan dengan dasar prinsip hukum islam sendiri.
3. Dan lembaga amal, zakat, dan shadaqah harus benar benar memperhatikan strategi yang digunakan dalam proses pendayagunaan sehingga dana zakat, infaq, dan shadaqah dapat tersalurkan dengan baik. Maka pendayagunaan zakat tidak hanya sekedar bersifat produktif. Agar tujuan zakat tercapai yaitu dengan untuk pemberdayaan masyarakat dhuafa dengan harapan dapat merubah tatanan hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Sosial dan Mahdah*, 2011
- Agustinus Sri Wahyudi, *Manajment Strategi Pengantar Proses Berfikir Strategi*, 1996.
- Ahmad Aini, *Syarh Shahih al-bukhari*, Dar al-Fikr, t. th.
- Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang, Pt Karya Toha Putra.
- Arif Mufrani, *Akuntansi Manajment Zakat*, 2006.
- Badan Pusat Statistik, *Presentase Penduduk Miskin*, Diakses pada tanggal 14 mei 2016.
- Bazis Provinsi Dki Jakarta, *Managment Zis*, Jakarta, 2006.
- Bazis Jakarta Barat, *Majalah Harian Pelita, 3500 Pelajar dan Mahasiswa Berebut Beasiswa*, 2016.
- Blocher, *Managment Biaya Terjemah*, A. Suty Ainbarriani, Jakarta, Salemba Empat, 2000.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek, 1971.
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , 1989.
- Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 2004
- Didin Hafifuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, 2007.
- Dra. Murtasih, *Bidang Pengumpulan Bazis Jakarta Barat*, Jakarta, 2016

Djamaluddin Ahmad Bunny, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya , Bina Ilmu, 1983.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* , 2006, hal.44.

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta, Andi, hal:3, 2008.

Fredi Rangkuti, *Analisis Swot, Teknik Membedah Kasus Bisnis*, 1997

Fuad Abd Baqi, *al-mu'jam al-mufharras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, 1986.

Haabyb, *Kamus Populer*, Jakarta, Penerbit Centra, 1952.

Hariadi, *Jurnal Managment SDM*, Diterbitkan Oleh Denny Bagus, 2005.

Harian Pelita, *Terbit Tahun 2012*, hal.1.

Harian Pelita, *3500 Pelajar dan Mahasiswa "berebut beasiswa" dari Bazis*, 2016.

Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, 2008.

H. Sa'adih, *Wawancara Dengan Kasi Penyuluhan*, Jakarta, 2016

<http://baznaz.org/syarat-wajib-zakat/> diakses pada 15 mei 2017

Ibrahim Anis, dkk, *Al-Ma'jum al-Wasith*, Mesir, Daar al-Ma'rif, 1972

Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr, 1974.

Ibnu Hajar Astqalan, *Tahdzib al-Tahdzib*,.

Ilyas Superna dan Darmuni, *Manajemnt Zakat*, 2009.

Ulwan Abdullah, *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat Dalam Empat Mazhab*, 2011.

Jalaludin Rahmat, *Ijtihad dalam sorotan*, 1988.

John M.Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, 1997.

J. Salsu, *Jurnal Managment Organisasi*, Hal. 104, 1996

- Malayu S.P Hasibuan, *Managment Dasar Pengertian dan Masalah*, , 2009.
- Marcell Boisard, *L'Humanis L' Islam ( Humanisme Dalam Islam)*, , 1980.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far Shadiq, Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, , 1999.
- Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, 2005.
- Muhammad Amin Rais, *Cakrawala Islam antara cita dan Fakta*, 1987.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, 1999.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, 1987.
- Muhammad Muflih, *Akuntansi Zakat Kontiporer*, 2006.
- M.P. Hutagalung SH, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, 1985.
- R. Hermawan S, *Etika Keguruan*, Jakarta, Margi Wahyu, 1979.
- Saleh Daulay, *Rimanews.com*, Diakses pada tanggal 14 mei 2016.
- T. Hani Handoko, *Buku Managment* , 2004.
- Tim Institut Managment Zakat, *Profil LAZ Provinsi dan Kabupaten di Indonesia* , 2006.
- Wawan Shofian Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Shadaqah*, 2011.
- [www.bazisdki.go.id](http://www.bazisdki.go.id), *Profil Bazis dan Sejarah Bazis*, Diakses Pada Tanggal 30 mei, 2016.